

# **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN**

## **BAPEDALDA PROV. SUMBAR TAHUN 2016**

### **I. PENDAHULUAN**

Pembangunan di bidang lingkungan merupakan urusan wajib Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaannya pembangunan lingkungan dilakukan secara terpadu oleh instansi Pemerintah sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, masyarakat dan pelaku usaha lainnya. Pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya ditentukan dari kinerja institusi pengelola lingkungan (Bapedalda) tetapi juga ditentukan tingkat kepedulian instansi sektoral dalam memasukkan aspek lingkungan pada pembinaan teknis terhadap kegiatan di bawah binaannya. Karena itu salah satu fungsi pengendalian yang mutlak dilakukan adalah mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan objek usaha/kegiatan sebagaimana direkomendasikan dokumen lingkungan AMDAL atau UKL/UPL.

Selain kesinergisan program dan kegiatan antara instansi teknis dan institusi pengelolaan lingkungan (Bapedalda) maka untuk optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan, diperlukan peran serta aktif dari masyarakat dan pelaku usaha serta praktisi lainnya. Peran serta aktif ini tidak hanya dalam upaya pemanfaatan, tetapi juga dalam rangka pemulihan dan konservasi lingkungan serta kontrol sosial. Adalah tugas Bapedalda sebagai badan koordinasi dampak lingkungan untuk mensinergikan seluruh aspek dan komponen masyarakat serta stakeholder agar pembangunan dapat berlangsung dengan terintegrasinya sisi ekonomi, ekologi dan sosial. Pembangunan yang memiliki tiga sisi tersebut yang sering dikenal “Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”

Untuk mewujudkan hal tersebut maka Bapedalda perlu mengambil langkah dan kebijakan melalui program dan kegiatan yang dapat mendorong peran aktif seluruh stakeholder dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Program dan kegiatan tersebut hendaknya dilaksanakan secara berkelanjutan, terukur dan efisien.

Pada tahun 2016 program dan kegiatan yang disusun antara lain mengacu pada PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu program/kegiatan disusun didasarkan pada kondisi aktual permasalahan lingkungan hidup di daerah kabupaten/kota yang memerlukan kebijakan strategis dan penanganan segera sehingga dimasa datang tidak menjadi bencana lingkungan. Lingkup penetapan Kinerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Propinsi Sumatera Barat didasarkan pada :

1. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang telah direvisi melalui Undang-undang No 23 Tahun 2014.
2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
4. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2012.
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016 – 2021.

## PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

### A. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

#### I. BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH (BAPEDALDA)

##### a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Tahun 2016 – 2021 adalah :

- 1) Terwujudnya media lingkungan yang bersih dan layak;
- 2) Terwujudnya tertib hukum lingkungan dan pemanfaatan media lingkungan yang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 3) Terwujudnya para pemangku kepentingan yang pro dan peduli lingkungan.

##### b. Sasaran dan Program Tahun 2016

Sasaran merupakan tujuan yang akan dicapai dan bagian penting dalam Rencana Strategis Program dan Kegiatan Bapedalda Propinsi Sumatera Barat. Adapun Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- 1) Terkendalinya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari usaha/kegiatan;
- 2) Ditaatinya mekanisme, implementasi izin lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 3) Meningkatnya efektifitas penanganan kasus lingkungan hidup dan pentaatan hukum lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat;
- 4) Meningkatnya peran serta *stakeholder* dalam pengelolaan lingkungan hidup.

##### c. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016

Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	3	4	5	6	7
1	Terkendalinya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari usaha/kegiatan	Indeks Kualitas Air (IKA)	58<IPA<66	65,40	100
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	82<IPU<90	99,32	110,36
2	Ditaatinya mekanisme implementasi izin lingkungan dan kajian lingkungan hidup strategis	Presentase Komisi Penilai AMDAL (KPA) kab/kota yang telah mengimplementasikan Standar Operating Procedure (SOP) sesuai peraturan perundang-undangan	70%	100%	142,86
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	50%	48,31%	96,62
		Persentase dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dilengkapi Kajian Lingkungan	40%	69,23%	173,08

		Hidup Strategis			
3	Meningkatnya efektifitas penanganan kasus lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat	Persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan	85%	94,99%	111,75
4	Meningkatnya peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi <i>passing grade</i> Adipura dan Gerakan Sumber Bersih	60%	65,11%	108,52
		Persentase peningkatan keikutsertaan dalam kegiatan penghargaan lingkungan (Adiwiyata dan Kalpataru)	10%	21,61	216,10
		Usaha/Kegiatan peringkat biru PROPER yang mengalokasikan CSR untuk pengelolaan LH	20%	25%	125
		Persentase Bank Sampah yang aktif dari seluruh Bank Sampah yang terdata Tahun 2015	15%	20,83%	138,89%

#### d. Program dan Kegiatan

##### 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

- 1) Pembinaan dan Wasdal Kerusakan Lingkungan;
- 2) Penyelenggaraan Amdal di Provinsi Sumatera Barat;
- 3) Pemantauan Kualitas Udara Ambient;
- 4) Pengkajian Penetapan Status Mutu Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota;
- 5) Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi;
- 6) Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penurunan Beban Pencemaran Sungai;
- 7) Pengawasan pengendalian terhadap pengelolaan lingkungan usaha/kegiatan;
- 8) Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah);
- 9) Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut;
- 10) Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura) dan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih;
- 11) Peningkatan Konservasi kualitas air danau di Provinsi Sumatera Barat;
- 12) Peningkatan Pelindungan Lapisan Ozon dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim;
- 13) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan;

- 14) Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan ( Adiwiyata );
- 15) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP);
- 16) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM Laboratorium terakreditasi;
- 17) Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan;
- 18) Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**

- 1) Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (Penerapan CSR Bidang Lingkungan Hidup);
- 2) Sosialisasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan bagi nagari/kelurahan;
- 3) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca sektor Pengelolaan Limbah;
- 4) Pembinaan Pemulihan Kualitas SDA dalam rangka peningkatan tutupan vegetasi;
- 5) Peningkatan Koordinasi Perlindungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat.

### **3. Program Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup**

- 1) Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan;
- 2) Penataan Hukum Lingkungan;
- 3) Penyusunan UKL UPL pembangunan gedung kantor.

### **4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

- 1) Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru);
- 2) Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Sumatera Barat;
- 3) Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan;
- 4) Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan;
- 5) Pembinaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

e. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**

1) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Keluaran	Hasil	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan
1	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan wasdal 7 Kab/Kota kerusakan lingkungan, uji petik ke objek kegiatan serta wasdal kerusakan lingkungan ke objek kegiatan skala provinsi	Persentase temuan hasil pembinaan pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	87,01%

**Penjelasan Pencapaian**

a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
<b>Keluaran</b>	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan wasdal kerusakan lingkungan, uji petik ke objek kegiatan serta wasdal kerusakan lingkungan ke objek kegiatan skala provinsi	7 Kabupaten	7 Kabupaten
<b>Hasil</b>	Persentase temuan hasil pembinaan pengawasan yang ditindaklanjuti	25 %	25%

b. Kab/Kota yang dilakukan pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan pada tahun 2016 yaitu Kab. Agam, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Dharmasraya, Kab. Padang Pariaman, Kab. Sijunjung dan Kab. Solok Selatan.

c. Kegiatan ini pada awalnya ditujukan bagi pemilik usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin, sementara pada saat kegiatan berlangsung terjadi perubahan kriteria objek dengan mempedomani Lahan Akses Terbuka, dimana kriteria Lahan Akses Terbuka berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI).

d. Kegiatan pengawasan dan pengendalian kerusakan yang telah dilakukan sebelum terjadinya perubahan kriteria objek adalah kegiatan pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu :

1. PT. BAKAPINDO (Kegiatan pertambangan batuan di Kabupaten Agam)
2. CV. KARYA TIGA PUTRA (Kegiatan pertambangan batuan di Kabupaten Pesisir Selatan)

3. CV. PRIMA DIMAS PUTRA (Kegiatan pertambangan batuan di Kabupaten Pasaman Barat)

- e. Dari ketiga perusahaan tersebut temuan hasil lapangan telah ditidakanjuti sehingga target kinerja berupa persentase temuan hasil pembinaan pengawasan yang ditindaklanjuti oleh objek kegiatan sebesar 25 % tercapai.
- f. Pada kegiatan pengawasan pengendalian kerusakan ini juga dilakukan inventarisasi lahan akses terbuka, namun kegiatan ini belum ditetapkan target kinerjanya. Hal ini dilakukan karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki Kegiatan Pemulihan Lahan Akses Terbuka yang difokuskan terhadap bekas lahan tambang illegal yang telah ditinggalkan tanpa dilakukan pemulihan.

Tahun 2016, kabupaten yang telah diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dilakukan pemulihan sebanyak 2 (dua) yaitu :

1. Kabupaten Dharmasraya

- Dari 3 (tiga) lokasi yang telah diajukan untuk Tahun 2016 baru 1 (satu) lokasi yang akan dilaksanakan pemulihan pada Tahun 2017 yaitu daerah Bukit Mindawa Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung.
- Dari 300 Ha Daerah Bukit Mindawa yang disulkan, baru 5 Ha yang sedang dilakukan penyusunan DED dan pemetaan sosial.
- Merupakan bekas kegiatan penambangan emas alluvial di Sungai dan Sempadan Sungai Nunyo.
- Pemkab Dharmasraya telah menyusun Proposal dan sudah ada kesepakatan dengan pemilik lahan secara tertulis.

2. Kabupaten Padang Pariaman

- Bekas kegiatan penambangan batuan di Sungai dan sempadan Sungai Batang Anai Jorong Balai Hilir Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung.
- Tahapan saat ini telah dilakukan verifikasi lapangan lanjutan dari KLHK untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut.

- Masyarakat sudah menyusun rencana pemulihan.

### **Permasalahan**

- a. Permasalahan terkait dengan hasil inventarisasi lahan akses terbuka untuk kegiatan penambangan ilegal adalah :
  1. Ketergantungan masyarakat terhadap kegiatan penambangan ilegal cukup tinggi.
  2. Pemilik lahan masih hanya berfikir untuk mendapatkan keuntungan sesaat.
  3. Pemodal mempekerjakan masyarakat setempat sehingga apabila dilakukan penindakan akan mengakibatkan konflik sosial.
  4. Lokasi penambangan emas alluvial di sungai dan sempadan sungai berpindah-pindah sehingga bukaan lahan/kerusakan lahan cukup luas.
  5. Belum semua SKPD memiliki kegiatan khusus terkait dengan pengawasan pemanfaatan sungai atau PETI.
  6. Belum bersinerginya antar stake holder terkait, mulai dari pemerintah nagari sampai ke Pemprov dalam upaya meminimalisir kegiatan penambangan ilegal.
  7. Belum terbangunnya sistem komunikasi yang intensif dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mendapatkan informasi keberadaan tambang ilegal dapat segera diketahui.
  8. Masih terbelunggu stake holder terkait dengan kewenangan sehingga belum ada upaya untuk berbuat.
  9. Masih belum optimalnya sosialisasi terkait dengan dampak akibat dari kegiatan penambangan.
  10. Pemberlakuan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang belum diikuti dengan peraturan pelaksana terkait dengan penarikan kewenangan sektor pertambangan ke provinsi

### **Solusi**

- a. Perlu adanya upaya untuk meminimalisir ketergantungan masyarakat terhadap kegiatan penambangan ilegal.



- b. Perlu adanya upaya untuk merubah *mainset* berfikir bagi pemilik lahan agar tidak mengorbankan lahan produk untuk kegiatan penambangan illegal.
- c. Perlu adanya pertimbangan bagi SKPD yang belum memiliki kegiatan terkait dengan pengawasan pemanfaatan sungai atau PETI.
- d. Sinergisitas antar *stake holder* terkait, mulai dari pemerintah nagari sampai ke Pemprov dalam upaya meminimalisir kegiatan penambangan illegal.
- e. Membangun sistem komunikasi yang intensif dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mendapatkan informasi keberadaan tambang illegal.
- f. Berbuat tidak hanya sebatas pada kewenangan.
- g. Pertimbangan untuk pengusulan kegiatan terkait dengan pengawasan pemanfaatan sungai atau PETI.
- h. Sosialisasi dengan melibatkan semua stake holder terkait agar masyarakat sadar dan memahami akan dampak dari kegiatan penambangan illegal.

## 2) Penyelenggaraan Amdal di Provinsi Sumatera Barat

No	Keluaran	Hasil	Realisasi	
			Fisik	Keuangan
1	Jumlah kabupaten/ kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL-nya (8 kabupaten/kota)	Persentase hasil evaluasi/pembinaan yang ditindaklanjuti terhadap kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL (60%)	100%	89,97%
2	Jumlah kabupaten/kota yang dibina/diverifikasi terkait pengajuan lisensi Komisi Penilai Amdal/KPA-nya (4 kabupaten/kota)			

### Penjelasan Pencapaian

- a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	Jumlah kabupaten/ kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL-nya	8 kabupaten/kota	12 Kab/Kota
	Jumlah kabupaten/kota yang dibina/diverifikasi terkait pengajuan	4 kabupaten/kota	7 Kab/ kota

	lisensi Komisi Penilai Amdal/KPA-nya		
<b>Hasil</b>	Persentase hasil evaluasi/pembinaan yang ditindaklanjuti terhadap kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL	60 %	± 75 %

- b. Kegiatan penyelenggaraan AMDAL di Provinsi Sumatera Barat memiliki 2 (dua) tolok ukur kinerja (keluaran) sebagaimana yang disajikan pada tabel di atas. Tolak ukur kinerja pertama direalisasikan melalui kegiatan evaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan penilaian Amdal pada KPA kabupaten/kota dan penyelenggaraan pemeriksaan UKL-UPL pada instansi lingkungan hidup kabupaten/kota agar sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku. Sedangkan tolak ukur kedua direalisasikan melalui kegiatan pembinaan/verifikasi pengajuan persyaratan lisensi KPA yang ditujukan kepada kabupaten/kota yang telah memiliki KPA berlisensi namun hampir habis masa berlakunya (kegiatan dalam bentuk pembinaan), serta ditujukan pula terhadap kabupaten/kota yang sedang dalam proses pengajuan persyaratan lisensi/perpanjangan lisensi KPA (kegiatan dalam bentuk verifikasi).
- c. Kegiatan evaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL ditargetkan terhadap 8 (delapan) kabupaten/kota. Untuk realisasi pelaksanaannya, selama tahun 2016 sub kegiatan ini dapat dilakukan terhadap 12 (dua belas) kabupaten/kota. Evaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal dilaksanakan ke Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, sedangkan evaluasi penatalaksanaan pemeriksaan UKL-UPL dilaksanakan ke Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Kota Pariaman dan Kota Payakumbuh. Berdasarkan data/informasi ini, maka dapat disimpulkan capaian pelaksanaan kegiatan evaluasi

kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL mencapai > 100%.

d. Kegiatan pembinaan/verifikasi pengajuan persyaratan lisensi KPA sesuai perencanaannya ditargetkan terhadap 4 (empat) kabupaten/kota, namun dalam pelaksanaannya kegiatan ini dapat dilakukan terhadap 7 (tujuh) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pasaman dan Kota Pariaman. Berdasarkan data/informasi ini, maka dapat disimpulkan capaian pelaksanaan kegiatan pembinaan/verifikasi pengajuan persyaratan lisensi KPA mencapai > 100%.

e. Target *outcome* untuk kegiatan penyelenggaraan Amdal di Provinsi Sumatera Barat adalah persentase hasil evaluasi/pembinaan yang ditindaklanjuti terhadap kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal atau Pemeriksaan UKL-UPL minimal sebesar 60%. Terkait penentuan/perhitungan dengan realisasi *outcome* kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi *outcome* didapatkan dari perhitungan rata-rata persentase hasil evaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal atau UKL-UPL yang telah ditindaklanjuti oleh KPA kabupaten/kota atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota. Untuk persentase hasil pembinaan/verifikasi pengajuan persyaratan lisensi KPA yang telah ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten/Kota terkait tidak dapat ditetapkan menjadi salah satu indikator *outcome* karena dalam proses pembentukan lisensi KPA akan sangat tergantung dengan kesediaan dan kesiapan dari pihak/*stakeholder* terkait Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, apalagi akan sangat berkaitan dengan kapasitas kelembagaan instansi lingkungan hidup di kabupaten/kota tersebut.

2. Dari koordinasi yang dilakukan dengan pihak instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL-nya pada tahun 2016, diketahui bahwa persentase hasil evaluasi/pembinaan yang

ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dan KPA kabupaten/kota diperkirakan berkisar antara 60 – 90%. Angka 60 (enam puluh) menunjukkan lebih dari sebagian hasil evaluasi telah ditindaklanjuti. Jika diambil nilai tengah (median) dari *range* tersebut maka persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti adalah sebesar  $\pm 75 \%$ .

Berdasarkan hal di atas, maka dengan merata-ratakan perkiraan persentase hasil evaluasi yang ditindaklanjuti, didapatkan realisasi persentase hasil evaluasi/pembinaan yang ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dan KPA kabupaten/kota adalah  $\pm 75 \%$ . Dari hasil/angka persentase ini disimpulkan bahwa realisasi *outcome* melebihi dari target yang direncanakan (60 %), atau dengan kata lain capaiannya mencapai  $> 100\%$ .

### **Permasalahan**

Secara umum tidak ada permasalahan dan kendala substantif yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan dan dalam proses pencapaian target *output* maupun target *outcome* kegiatan, namun dari realisasi dan capaian yang diperoleh dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Beberapa instansi lingkungan hidup dan KPA kabupaten/kota belum sepenuhnya dapat menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu:
  1. Terdapat beberapa ketentuan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL yang belum terlihat penerapan/implementasi sesuai masukan/saran yang disampaikan pada saat evaluasi (melalui Berita Acara) maupun melalui surat *follow up* hasil evaluasi seperti pengumuman permohonan izin lingkungan, surat pengantar berita notulen/risalah rapat dan kelengkapan/ketidaklengkapan administrasi.
  2. Terdapat beberapa instansi lingkungan hidup dan KPA kabupaten/kota yang belum mempersyaratkan bukti formal

seperti surat kesesuaian tata ruang, surat keterangan PIPIB, profil usaha/kegiatan, dan lain-lain sebagai salah satu kelengkapan administrasi yang harus dilampirkan dalam dokumen lingkungan.

3. Hasil realisasi dan capaian outcome masih berupa perkiraan/asumsi berdasarkan hasil koordinasi dengan beberapa instansi lingkungan hidup/KPA kabupaten/kota. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran untuk melakukan pengecekan langsung sejauh mana hasil evaluasi ditindaklanjuti.

### **Solusi**

Sekaitan dengan permasalahan dan kendala di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai solusi dan penyelesaiannya, yaitu:

- a. Diperlukan pembinaan yang intensif terhadap instansi lingkungan hidup dan KPA kabupaten/kota, terutama bagi instansi lingkungan hidup/KPA yang belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan.
- b. Perlu dilakukan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil evaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal/pemeriksaan UKL-UPL yang dapat berupa koordinasi atau menyurati instansi lingkungan hidup/ KPA kabupaten/kota terkait.

### **3) Pemantauan Kualitas Udara Ambien**

<b>No</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Hasil</b>	<b>Realisasi Fisik</b>	<b>Realisasi Keuangan</b>
<b>1</b>	Jumlah kab/kota yang teridentifikasi data kualitas udara ambiennya	Indeks Pencemar Udara Sumatera Barat	100%	98,35%

### **Penjelasan Pencapaian**

- a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
<b>Keluaran</b>	Jumlah kab/kota yang teridentifikasi data kualitas udara ambiennya	19 kab/kota	a) 19 kab/kota untuk kondisi normal b) 1 kab/kota untuk kondisi kabut asap
	alat pengukur pencemaran udara ambien	1 alat pengukur pencemaran udara ambien	1 alat pengukur pence,aran udara ambien
<b>Hasil</b>	Indeks Pencemar Udara Sumatera Barat	90 %	86,42 %

- b. Pemantauan kualitas udara ambient tahun 2016 direncanakan untuk pemantauan pada 19 kab/kota dengan kondisi normal, kemudian juga dilakukan pemantauan kualitas udara ambien padalokasi yang mengalami kebakaran lahan .
- c. Pemantauan dalam kondisi normal lebih difokuskan pada kawasan padat lalu lintas dengan masing-masing 1 (satu) titik pantau, kecuali untuk Kota Padang dilakukan pemantauan dengan tiga (tiga) titik pantau yang mewakili kawasan padat lalu lintas, kawasan permukiman dan industri.
- d. Parameter kualitas udara ambient yang diambil berdasarkan kepada kriteria objek sasaran/lokasi dengan berpedoman pada PermenLH nomor 20 tahun 2008 dan Dokumen RP-SPM Prov. Sumbar thun 2010 yaitu :
  - 1. Kawasan padat lalu lintas dengan parameter TSP, CO dan O3
  - 2. Kawasan industri dengan parameter PM10, CO SO2 dan O3
  - 3. Kawasan permukiman dengan parameter PM10, CO, dan O3
  - 4. Parameter tambahan SO2 dan NO2
- e. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara dalam kondisi normal, secara umum kualitas udara ambien Kabupaten/Kota di Sumatera Barat masih tergolong baik, hal ini dapat dilihat dari 5 (lima) parameter yang dianalisa yaitu TSP/PM10, SO2, NO2, CO dan O3 nilainya masih dibawah baku mutu, namun Indeks Pencemar Udara yang dihasilkan 86, 42. Hal ini mengalami penurunan dibandingkan 2 tahun terakhir yaitu 98,54 tahun 2014 dan 98,2 tahun 2015.
- f. Alat Pengukur Pencemaran Udara yang diadakan telah sesuai spesifikasi yang tercantum dalam kontrak dan dalam kondisi baik untuk dioperasikan. Selain itu, telah dilakukan bimbingan teknis untuk pengoperasian alat tersebut.
- g. Pemantauan kualitas udara saat kondisi kebakaran lahan tahun 2016 tidak banyak terjadi, pemantuan yang dilakukan hanya pada bulan Oktober di Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan hasil pemantauan kualitas udaranya masih tergolong baik.

### **Permasalahan**

- a. Target SPM untuk pemantauan kualitas udara ambient Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 masih belum memenuhi target karena lokasi yang dipantau masih pada 1 kawasan yaitu kawasan padat lalu lintas kecuali untuk kota Padang, karena keterbatasan dana, sedangkan target SPM pemantauan pada 19 kab/kota mewakili padat lalu lintas, permukiman dan industri.
- b. Dari hasil Indeks Pencemar Udara yang didapatkan tahun 2016 mengalami penurunan hal ini bisa disebabkan oleh faktor antara lain:
  1. Perubahan lokasi pemantauan kualitas udara yang diantaranya berada pada persimpangan (lampu merah)
  2. Jumlah kendaraan yang berada pada lokasi pemantauan kualitas udara
  3. Faktor cuaca waktu dilakukan pemantauan kualitas udara.
- c. Kondisi kabut asap/kebakaran lahan dilakukan hanya pada 1 (satu) lokasi karena belum dapat dipenuhi secara keseluruhan terhadap kab/kota yang terkena dampak kebakaran hutan/lahan, hal ini disebabkan keterbatasan dana, alat pemantauan, SDM dan Waktu
- d. Alat Pengukur Pencemaran Udara datang pada akhir tahun sehingga belum dapat difungsikan untuk melakukan pemantauan kualitas udara.

### **Solusi**

- a. Beberapa lokasi perlu dilakukan pemindahan lokasi karena tidak representative untuk dilakukan pengukuran.
- b. Penambahan anggaran Pemantauan Kualitas Udara Ambien untuk tahun 2017 untuk memenuhi target SPM.

#### **4) Pengkajian Penetapan Status Mutu Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota**

<b>No</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Hasil</b>	<b>Realisasi Fisik</b>	<b>Realisasi Keuangan</b>
<b>1</b>	Jumlah sungai yang dikaji dalam rangka penetapan status mutu air sungai lintas kabupaten/kota	Rekomendasi teknis sebagai bahan kebijakan pengelolaan dan pengendalian air sungai	100%	93,72%

### Penjelasan Pencapaian

a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
<b>Keluaran</b>	Jumlah sungai yang dikaji dalam rangka penetapan status mutu air sungai lintas kabupaten/kota	2 Sungai (Batang Sinamar dan Batang Mangor)	2 Sungai (Batang Sinamar dan Batang Mangor)
<b>Hasil</b>	Rekomendasi teknis sebagai bahan kebijakan pengelolaan dan pengendalian air sungai	1 dokumen/ laporan	1 dokumen/ laporan yang berisi rekomendasi teknis sebagai bahan kebijakan pengelolaan dan pengendalian air sungai

b. Status mutu Sungai Batang Sinamar :

1. Sungai Batang Sinamar merupakan sungai yang melintasi beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat. Hulu sungai ini terdapat di Kabupaten Limapuluh Kota. Selanjutnya sungai ini melintasi Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar, dan kemudian bermuara di Kabupaten Sijunjung.
2. Dari hasil analisis laboratorium, hanya 2 parameter yang berada di atas Baku Mutu Kelas II sesuai PP No. 82 Tahun 2001 yaitu Fecalcoliform dan Totalcoliform.
3. Status Mutu Air Sungai Batang Sinamar berkategori **cemar berat** hampir pada seluruh titik pemantauan untuk parameter Fecal coliform dan Total coliform yang disebabkan oleh limbah domestik dan kegiatan peternakan terutama yang terdapat di beberapa daerah di Kota Payakumbuh. Sedangkan parameter lainnya (Daya hantar listrik, zat padat terlarut, zat padat tersuspensi, pH, DO, BOD5, COD, Total pospat, nitrat, amoniak, sianida, nitrit, belerang sulfide, clorin bebas, minyak dan lemak, deterjen (MBAS) dan senyawa fenol) berkategori masih dibawah baku mutu dan belum tercemar.

c. Status mutu Sungai Batang Mangor :

1. Batang Mangor merupakan aliran sungai yang melintasi Kabupaten Agam, Kab. Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Hilirnya berada di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman. Hulunya berada antara perbatasan Kabupaten Padang Pariaman dengan Kabupaten Agam.



2. Hasil analisis laboratorium menunjukkan hasil yang sama dengan analisis Batang Sinamar, dimana parameter yang melewati baku mutu adalah Fecal coliform dan Total coliform.
3. Status Mutu Air Sungai Batang Mangor berkategori cemar berat hampir pada seluruh titik pemantauan untuk parameter Fecal coliform dan Total coliform. Sedangkan parameter lainnya (Daya hantar listrik, zat padat terlarut, zat padat tersuspensi, pH, DO, BOD5, COD, Total pospat, nitrat, amoniak, sianida, nitrit, belerang sulfide, clorin bebas, minyak dan lemak, deterjen (MBAS) dan senyawa fenol) berkategori masih dibawah baku mutu dan belum tercemar.
- d. Status mutu Sungai Batang Mangor dan Batang Sinamar nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan rekomendasi teknis kebijakan pengelolaan dan pengendalian air sungai serta dalam penyusunan Buku SLHD 2016 yang dimasukkan dalam sub bab kualitas air

### **Permasalahan**

Beberapa permasalahan antara lain :

- a. Terdapat 3 (tiga) kali pengambilan sampel yang diharapkan bisa mewakili musim hujan, musim kemarau dan musim pancaroba, namun pada tahun 2016 tidak terdapat perbedaan cuaca yang signifikan diantara tiga musim tersebut.
- b. Kendala penetapan status mutu Sungai Batang Mangor dan Sinamar adalah pada saat menggunakan metode storet (berdasarkan Permen LH No. 115 tahun 2003 tentang Penetapan Status Mutu Sungai) dimana metode ini menghasilkan status berdasarkan segmen sungai saja, padahal dalam satu segmen sungai terdapat beberapa parameter sehingga hasil status mutu sungai yang dihasilkan tidak mencerminkan status sesungguhnya.

### Solusi

- a. Pengambilan sampel dilaksanakan dengan jarak tiga bulan pada setiap pengambilannya.
- b. Untuk mengatasi hasil penetapan status mutu Sungai Batang Lampasi maka penggunaan metode Storet digabungkan dengan metode Indeks Pencemaran sehingga diperoleh status mutu sungai berdasarkan parameter di setiap segmen (per segmen) sungai.

### 5) Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi

No	Keluaran	Hasil	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan
1	Jumlah sungai yang dipantau	Persentase pencapaian status mutu air Sumatera Barat	100%	97,16%

### Penjelasan Pencapaian

- a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	Jumlah sungai yang dipantau	6 Sungai	6 Sungai
Hasil	Persentase pencapaian status mutu air Sumatera Barat	15%	15%

- b. Pada tahun 2016 ini ada penambahan 2 sungai dari tahun sebelumnya yaitu sungai Batang Lampasi dan Batang Lembang.

- c. Sungai-sungai yang dipantau tahun 2016 ini yaitu :

1. Pemantauan kualitas air Sungai Batang Agam

- Pemantauan kualitas air Sungai Batang Agam dilakukan selama dua Periode, mewakili musim hujan dan musim kemarau. Periode I dilaksanakan pada awal bulan Februari 2016 dan periode II dilaksanakan pada awal bulan Agustus 2016.
- Pemantauan dilakukan pada segmen Agam-Bukittinggi (5 titik sampling) dan Segmen 50 Kota-Payakumbuh (5 titik sampling).
- Dari pemantauan kedua periode tersebut menunjukkan tingginya parameter kualitas air sungai yaitu BOD-5, COD, Nitrit, Phosphat, MBAS(deterjen), parameter bakteriologis (Fecal Coli dan Total Coliform).
  - Tingginya beberapa parameter tersebut antara lain

diakibatkan karena pencemaran oleh limbah domestik (MCK), aktifitas pertanian (pencucian semprot pestisida/residu pestisida dan pupuk), limbah dari pasar, limbah RPH dan limbah pabrik tahu.

## 2. Pemantauan kualitas air Sungai Batang Ombilin

- Untuk sungai Batang Ombilin kegiatanawali dengan survey penentuan titik sampling yang kemudian ditetapkanlah 10 titik sampling, meliputi Kab. Tanah Datar, Kota Sawahlunto dan Kab. Sijunjung.
- Pemantauan kualitas air Sungai Batang Ombilin dilakukan selama dua Periode, mewakili musim hujan dan musim kemarau. Periode I dilaksanakan pada akhir bulan Februari 2016 dan periode II dilaksanakan pada akhir bulan Oktober 2016.
- Pemantauan dilakukan pada segmen Kab. Tanah Datar dan Kota Sawahlunto (4 titik sampling), Segmen Kab. Sijunjung (4 titik sampling) dan Kabupaten Tanah Datar (2 titik sampling) .
- Dari pemantauan kedua periode tersebut menunjukkan tingginya parameter kualitas air sungai yaitu BOD-5, COD, phosphat, parameter bakteriologis (Fecal Coli dan Total Coliform).
- Tingginya beberapa parameter tersebut antara lain diakibatkan karena pencemaran kegiatan (aktifitas) pertanian/perkebunan - residu pestisida dan pupuk, kegiatan domestik (pemukiman/sebagian MCK), PLTU Ombilin, limbah dari pasar, serta aliran anak sungai yang bermuara ke Sungai Batang Ombilin, serta kegiatan PETI.

## 3. Pemantauan kualitas air Sungai Batang Pangian

- Untuk sungai Batang Pangian kegiatanawali dengan survey penentuan titik sampling yang kemudian ditetapkan 10 titik sampling, meliputi Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya.
- Pemantauan kualitas air Sungai Batang Pangian dilakukan selama dua Periode, mewakili musim hujan dan musim

kemarau. Periode I dilaksanakan pada awal bulan Mei 2016 dan Periode II dilaksanakan pada akhir bulan Agustus 2016.

- Pemantauan dilakukan pada segmen Kab. Sijunjung (5 titik sampling, termasuk anak sungai) dan Segmen Kab. Dharmasraya (5 titik sampling, termasuk anak sungai).
- Dari pemantauan kedua periode tersebut menunjukkan tingginya parameter kualitas air sungai yaitu BOD-5, COD dan parameter bakteriologis (Fecal Coli dan Total Coliform).
- Tingginya beberapa parameter tersebut antara lain diakibatkan karena pencemaran kegiatan (aktifitas) pertanian/perkebunan - residu pestisida dan pupuk, kegiatan domestik (pemukiman/MCK), aliran anak sungai yang bermuara ke Sungai Batang Pangian, serta kegiatan penambangan sirtukil dan pencucian pasir.

#### 4. Pemantauan kualitas air Sungai Batang Anai

- Untuk sungai Batang Anai kegiatanawali dengan survey penentuan titik sampling yang kemudian ditetapkan 11 titik sampling, meliputi Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Padang Pariaman.
- Pemantauan kualitas air Sungai Batang Anai dilakukan selama dua Periode, mewakili musim hujan dan musim kemarau. Periode I dilaksanakan pada akhir bulan Maret 2016 dan Periode II dilaksanakan pada akhir bulan September 2016.
- Pemantauan dilakukan pada segmen Kabupaten Tanah Datar (5 titik sampling), Segmen Kota Padang Panjang (2 titik sampling) dan Kabupaten Padang Pariaman (4 titik sampling).
- Dari pemantauan kedua periode tersebut menunjukkan tingginya parameter kualitas air sungai yaitu Phosphat dan parameter bakteriologis (Fecal Coli dan Total Coliform).
- Tingginya beberapa parameter tersebut antara lain diakibatkan karena pencemaran dari kegiatan pertanian/perkebunan (residu pestisida dan pupuk), kegiatan domestik (pemukiman/MCK dan kedai yang ada disepanjang sungai) dan

aliran anak sungai yang bermuara ke Sungai Batang Anai,

#### 5. Pemantauan kualitas air Sungai Batang Lembang

- Pemantauan kualitas air sungai Batang Lembang ini merupakan tambahan sungai dari tahun sebelumnya.
- Pada tahun 2016 ini kegiatanawali dengan survey penentuan titik sampling yang kemudian ditetapkan 10 titik sampling, meliputi Kabupaten Solok dan Kota Solok.
- Pemantauan kualitas air Sungai Batang Lembang dilakukan selama dua Periode, mewakili musim hujan dan musim kemarau. Periode I dilaksanakan pada awal bulan Mei 2016 dan Periode II dilaksanakan pada awal bulan Oktober 2016.
- Pemantauan dilakukan pada segmen Kabupaten Solok (6 titik sampling) dan Segmen Kota Solok (4 titik samplingi).
- Dari pemantauan kedua periode tersebut menunjukkan tingginya parameter kualitas air sungai yaitu Phosphat, BOD, COD dan parameter bakteriologis (Fecal Coli dan Total Coliform).
- Tingginya beberapa parameter tersebut antara lain diakibatkan karena pencemaran dari kegiatan pertanian/perkebunan (residu pestisida dan pupuk), kegiatan domestik (pemukiman/MCK) dan aliran anak sungai yang bermuara ke Sungai Batang Lembang.

#### 6. Pemantauan kualitas air Sungai Batang Lampasi

- Pemantauan kualitas air sungai Batang Lembang ini merupakan tambahan sungai dari tahun sebelumnya.
- Pada tahun 2016 ini kegiatanawali dengan survey penentuan titik sampling yang kemudian ditetapkan 10 titik sampling, meliputi Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh
- Pemantauan kualitas air Sungai Batang Lampasi dilakukan selama dua Periode mewakili musim hujan dan musim kemarau. Periode I dilaksanakan pada akhir bulan Juli 2016 dan Periode II dilaksanakan pada awal bulan Oktober 2016.

- Pemantauan dilakukan pada segmen Kabupaten Limapuluh Kota (5 titik sampling) dan Segmen Kota Payakumbuh (5 titik sampling).
  - Dari pemantauan kedua periode tersebut menunjukkan tingginya parameter kualitas air sungai yaitu parameter bakteriologis (Fecal Coli dan Total Coliform).
  - Tingginya beberapa parameter tersebut antara lain diakibatkan karena pencemaran dari kegiatan pertanian/perkebunan (residu pestisida dan pupuk) dan kegiatan domestik (pemukiman/MCK).
- d. Dalam kegiatan pemantauan kualitas sungai kami melibatkan unsur Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar untuk pengambilan sampel air maupun analisis kualitasnya.
- e. Dari pemantauan yang dilakukan terhadap 6 sungai ini (Batang Agam, Batang Ombilin, Batang Pangian, Batang Anai, Batang Lembang dan Batang Lampasi) didapatkan nilai Indeks Kualitas Air rata-rata sebesar 65,40 (kategori cukup)
- f. Nilai Indeks Kualitas Air tersebut diatas secara kategori masih memenuhi target tetapi dibandingkan tahun lalu indeks kualitas air mengalami penurunan (indek kualitas tahun 2016 sebesar 73,18).
- g. Sumber pencemaran semakin bertambah dengan penambahan penduduk. Disisi lain kewenangan dalam pengendalian sumber pencemaran air sungai berada pada Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota sendiri tidak memiliki anggaran untuk melakukan pemantauan dan pengendalian pencemaran.

### **Permasalahan**

Kewenangan dalam pengendalian sumber pencemaran air sungai berada pada Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota itu sendiri tidak memiliki anggaran untuk melakukan pemantauan dan pengendalian pencemaran.

### Solusi

- a. Perlu kerjasama antar daerah dan antar instansi teknis dalam pengendalian sumber daerah
- b. Perlu pilot-pilot project untuk mengendalikan sumber pencemaran terutama sumber limbah domestik dan industri kecil.

## 6) Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penurunan Beban Pencemaran Sungai

No	Keluaran	Hasil	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan
1	Terbentuknya kerjasama dan MoU antara stakeholder dalam penurunan beban pencemaran (limbah padat) pada sungai Batang Agam	Penurunan beban pencemaran sampah domestik ke sungai Batang Agam	100%	91,58%

### Penjelasan Pencapaian

- a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
<b>Keluaran</b>	Terbentuknya kerjasama dan MoU antara stakeholder dalam penurunan beban pencemaran (limbah padat) pada sungai Batang Agam	MoU Batang Agam, Pembentukan 2 Klaster penanganan sampah padat pada 2 titik	MoU Batang Agam, Pembentukan 2 Klaster penanganan sampah padat pada 2 titik
<b>Hasil</b>	Penurunan beban pencemaran sampah domestik ke sungai Batang Agam	10%	10%

- b. Kualitas sungai Batang Agam yang makin menurun akibat kurangnya kesadaran masyarakat sekitar sungai dan kurangnya perhatian Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sungai tersebut.
- c. Untuk mengurangi menurunnya kualitas air sungai Batang Agam, pada tahun 2016 ini dilaksanakanlah kegiatan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penurunan Beban Pencemaran Sungai dengan bentuk kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
  1. Membuat MoU antar daerah untuk bekerjasama dalam pengelolaan sungai Batang Agam.  
Penandatanganan MoU dilaksanakan antara Gubernur Sumatera Barat dengan 4 (empat) Kepala Daerah yaitu Bupati Agam, Bupati

Limapuluh Kota, Walikota Payakumbuh dan Walikota Bukittinggi.

2. Membentuk Klaster pengelolaan sampah di sempadan sungai Batang Agam (Bank Sampah).

Pembentukan klaster dilaksanakan dengan membentuk bank sampah untuk segmen Kota Bukittinggi di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah (ATTS) “bank sampah Mutiara Indah” dan Kelurahan Puhun Tembok “bank sampah Saayun Salangkah”.

3. Melakukan Sosialisasi pada masyarakat sekitar sempadan sungai Batang Agam.

Sosialisasi dilaksanakan pada akhir bulan April 2016 di Kelurahan ATTS dan Puhun Tembok Kota Bukittinggi.

4. Gotong Royong bersama masyarakat dan stakeholder terkait di Sungai Batang Agam segmen Kota Bukittinggi.

Gotong royong dilaksanakan pada awal bulan Oktober 2016 di sepanjang sungai Batang Agam segmen Kota Bukittinggi dengan masyarakat dan stakeholder terkait yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Walikota Bukittinggi.

5. Penyerahan peralatan pengelolaan sampah (Solar Biodigester) kepada masyarakat lokasi klaster.

Peralatan pengelolaan sampah Solar Biodigester langsung diserahkan kepada masyarakat lokasi klaster yang ada di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah (ATTS) dan Kelurahan Puhun Tembok sebanyak 33 Unit.

6. Pendampingan yang dilakukan oleh LSM pendamping.

Pendampingan dilakukan oleh LSM untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat sekitar untuk terus mengelola sampah rumah tangga, dimana sampah yang bernilai ekonomis dikelola di bank sampah dan sampah organik diolah pada peralatan Solar Biodigester.

### **Permasalahan**

- a. Upaya kerjasama tidak diiringi dengan penganggaran yang cukup oleh Kota Bukittinggi.



- b. Kegiatan efektif baru dilakukan di triwulan 3 sehingga perubahan kualitas belum Signifikan.
- c. Upaya pengendalian seyogyanya dilakukan sepanjang sempadan sungai tidak hanya 2 kluster kita harapkan pengembangannya dilakukan oleh Kota dan kabupaten yang dilintasi.

**Solusi**

Menindaklanjuti MOU dengan perjanjian teknis agar jelas shearing tanggung jawabnya.

**7) Pengawasan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Lingkungan Usaha/Kegiatan**

No	Keluaran	Hasil	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan
1	Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan wasdal pengelolaan limbah B3 dan limbah cair	Persentase temuan hasil pembinaan pengawasan yang ditindak lanjuti oleh objek kegiatan	100%	93,57%

**Penjelasan Pencapaian**

- a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
<b>Keluaran</b>	Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan wasdal pengelolaan limbah B3 dan limbah cair	12 kegiatan	13 kegiatan
<b>Hasil</b>	Persentase temuan hasil pembinaan pengawasan yang ditindak lanjuti oleh objek kegiatan	20%	20%

- b. Objek kegiatan Tahun 2016 ini ada 18 kegiatan yaitu 16 rumah sakit dan 2 Perusahaan.
- c. Objek rumah sakit meliputi : SUD Solok Selatan, RSUD Adnan WD Payakumbuh, RSUD Arosuka Kabupaten Solok, RSUD Sungai Dareh Dharmasraya, RSUD Achmad Darwis Limapuluh Kota, RSUD Pasaman, RSUD Mentawai, RSIA Fadhila Tanah Datar, RSI Ibnu Sina Bukittinggi, RSUD Sijunjung, RSUD RSI Ibnu Sina Simpang Empat, RSUD M.Zein Painan, RSUD Padang Panjang, RSU Madina, RSUD Kota Solok, RSUD Sawahlunto.

- d. Untuk objek perusahaan meliputi : PT. Incasi Raya Pangian di Kab. Pesisir Selatan dan PT. Sumbar Andalas Kencana di Kabupaten Dharmasraya.
- e. Pengawasan pengendalian pengelolaan lingkungan terhadap kegiatan/usaha ini dilakukan terhadap 3 aspek yaitu kesesuaian dokumen, pengelolaan limbah cair dan pengelolaan limbah B3.
- f. Dari hasil pengawasan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :
  - 1. Semua objek/kegiatan sudah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan dan telah memenuhi persyaratan kesesuaian kapasitas dokumen dan sudah adanya kesadaran kegiatan untuk merevisi dokumen jika ada pengembangan kegiatan.
  - 2. Untuk pengelolaan limbah cair sudah ada peningkatan, dimana objek yang sudah memiliki IPAL sekitar 93,75%, melengkapi IPAL dengan flowmeter 50%, objek yang telah memenuhi baku mutu limbah cair dan memiliki IPLC sekitar 62,5%
  - 3. Untuk pengelolaan limbah B3 peningkatannya dapat dilihat dari objek yang sudah memiliki izin TPS sekitar 37,5 %. Hampir sebagian besar objek pada tahun ini sedang membuat TPS limbah B3 yang sesuai persyaratan teknis.
  - 4. Pengelolaan limbah B3 rumah sakit masih terkendala dengan incinerator. Incinerator harus memenuhi persyaratan teknis dan harus memiliki izin operasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- g. Dari keseluruhan objek kegiatan pengawasan yang dilakukan persentase ketaatan objek terhadap pengelolaan lingkungan sekitar 54,44%.

**Permasalahan**

- a. Hampir seluruh pihak management rumah sakit di Sumatera Barat masih kurang memahami pentingnya pengelolaan lingkungan.
- b. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup dan instansi teknis sehingga menyebabkan

pengelolaan lingkungan rumah sakit belum memenuhi persyaratan sesuai dengan perundang-undangan

- c. Pengadaan incenerator yang ada di rumah sakit tidak sesuai persyaratan teknis sehingga proses pengurusan izin menjadi terhambat.

**Solusi**

- a. Memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada personil rumah sakit pengelola lingkungan sehingga semua peraturan dapat diterapkan dan pengelolaan lingkungan rumah sakit memenuhi persyaratan.
- b. Berkoordinasi dengan instansi teknis kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan rumah sakit.
- c. Memfasilitasi pihak rumah sakit dalam proses pengurusan izin operasional incenerator.

**8) Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/ atau Kegiatan (PROPER Daerah)**

No	Keluaran	Hasil	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan
1	Objek kegiatan yang dinilai pengelolaan lingkungan hidupnya	Meningkatnya objek Proper Daerah yang mendapat peringkat biru	100%	82,13%

**Penjelasan Pencapaian**

- a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	Objek kegiatan yang dinilai pengelolaan lingkungan hidupnya	15 objek	15 objek
Hasil	Meningkatnya objek Proper Daerah yang mendapat peringkat biru	6 perusahaan	3 perusahaan

- b. Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/ atau Kegiatan (PROPER Daerah) merupakan salah satu bentuk program unggulan Pemerintah Sumatera Barat di bidang lingkungan hidup untuk melihat tingkat penataan pengelolaan lingkungan objek/kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.


- c. Kegiatan ini sudah ada sejak Tahun 2008 dengan nama PROPELIKE, secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai stakeholder. Sikap proaktif dan kritis semua pihak dalam mensikapi hasil kinerja penaatan yang telah dilakukan oleh objek kegiatan (PROPELIKE) diharapkan dapat memberikan motivasi semangat untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih serta bebas dari pencemaran untuk kelangsungan hidup generasi yang akan datang.
- d. Mekanisme penilaian tingkat ketaatan mengacu kepada penilaian PROPER Pusat dengan melihat 4 aspek ketaatan, yaitu aspek ketaatan terhadap pelaksanaan izin lingkungan , pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (LB3). Peringkat kinerja pengelolaan lingkungan ini diberikan dalam 4 tingkatan warna, yaitu warna emas, hijau, biru , merah dan hitam.



**Peringkat Emas.** Untuk usaha dan atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (*environmental excellent*) dalam proses produksi dan/atau jasa melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggungjawab terhadap masyarakat.



**Peringkat Hijau.** Untuk usaha dan atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan system pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien melalui upaya 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, Recovery*) dan melakukan upaya tanggung jawab social (*CSR*) dengan baik.



**Peringkat Biru.** Untuk *usaha* dan atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**Peringkat merah**, upaya pengelolaan yang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dalam tahapan melaksanakan sanksi administrasi.



**Peringkat Hitam**, untuk usaha dan atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

- e. Pada Tahun 2016 Kegiatan Penilaian PROPER Daerah dilakukan terhadap 15 (lima belas) objek/kegiatan yang meliputi bidang Pelayanan jasa rumah sakit dan hotel, pertambangan, perbengkelan dan jasa pelabuhan dan transportasi laut, serta jasa kebendaraan dan transportasi udara.
- f. 15 objek PROPER DAERAH tahun 2016 yaitu :
1. RSUD Pariaman
  2. RSUD Achmad Muchtar
  3. RSUD Solok
  4. RSUD Padang Panjang
  5. RSUD Lubuk Basung
  6. RSUD. Dr Hanafiah Batusangkar
  7. Semen Padang Hospital
  8. RS. Siti Rahmah Padang
  9. RSIA Permata Bunda
  10. RSUD Sijunjung
  11. Hotel Mercure (Kota Padang)
  12. PT. Pelabuhan Indonesia Cabang Teluk Bayur
  13. Auto 2000
  14. PT Angkasa Pura II Cabang BIM
  15. PT. Nusa Alam Lestari

- g. Pada penilaian Tahun 2016 ini terjadi perubahan objek penilaian PROPER Daerah sebanyak 5 objek yaitu : PT. Batang Hari Barisan, PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk, PT. Tirta Investama Pabrik Solok, PT. Andalas Agro Industri dan Hotel Parai Mountain.
- h. Periode penilaian Propelike yang hasilnya diumumkan pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Provinsi pada bulan juni 2016 dilakukan 1 Juli 2014 s/d 30 Juni 2015. Sedangkan penilaian PROPER Daerah sejak 1 Juli 2015 s.d 30 Juni 2016 hasilnya telah ditetapkan melalui SK Gubernur Sumatera Barat No.660-140-2016 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan PROPER DAERAH.
- i. peringkat untuk periode 1 Juli 2015 s.d 30 Juni tersebut adalah **3 objek meraih peringkat biru** yaitu RSUD Achmad Mochtar, RSUD Solok, RSIA Permata Bunda, **11 objek lainnya memperoleh peringkat merah** yaitu RSUD Padang Panjang, RSUD Lubuk Basung, RSUD dr. Hanafiah Batusangkar, RSUD Sijunjung, RS. Siti Rahmah, Semen Padang Hospital, PT. Angkasa Pura II Cabang Bandara Internasional Minangkabau, PT. Pelabuhan Indonesia Cabang Teluk Bayur Padang, Auto 2000 Agam, Hotel Mercure dan PT. Nusa Alam Lestari, dan **1 objek tidak diumumkan** yaitu RSUD Pariaman karena telah diberikan sanksi administrasi oleh Walikota Pariaman. Pemberian penghargaan akan dilakukan pada Hari Lingkungan Hidup Juni 2017 mendatang.

#### **Permasalahan**

- a. Pada penilaian Tahun 2016 ini terjadi perubahan objek penilaian PROPER Daerah sebanyak 5 objek karena :
  - 1. 3 objek kegiatan yang dulunya meraih peringkat BIRU pada kegiatan PROPELIKE Tahun 2015 telah menjadi objek baru pada PROPER Pusat Tahun 2016 dan penilaian tingkat ketaatannya dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  - 2. 1 (satu) Objek menjadi objek pembinaan Hukum Bapedalda Provinsi Sumatera Barat karena telah memperoleh peringkat Merah 3 x berturut turut.

3. 1 (satu) Objek menjadi Objek pembinaan BPLH Agam karena telah memperoleh peringkat Merah 3 x berturut turut.
- b. Hasil penilaian Periode penilaian 1 Juli 2015 s/d 30 Juni 2016 akan ditetapkan peringkatnya melalui SK Gubernur Sumatera Barat yang saat ini sedang dalam proses penelitian oleh BIRO HUKUM.

**Solusi**

- a. RSUD Pariaman yang peringkatnya tidak diumumkan karena telah diberikan sanksi administrasi oleh Walikota Pariaman, selanjutnya akan menjadi objek pembinaan oleh bidang pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Pariaman.
- b. Karena 66,67% objek penilaian PROPER Daerah adalah objek Rumah Sakit, maka perlu sinergi yang lebih dengan dinas kesehatan Provinsi termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- c. Perlu pembinaan/sosialisasi kepada objek/kegiatan usaha agar objek lebih memahami kewajiban lingkungan yang harus dilakukan, sehingga upaya peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan .

**9) Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut**

<b>No</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Hasil</b>	<b>Realisasi Fisik</b>	<b>Realisasi Keuangan</b>
<b>1</b>	Jumlah kab/kota kawasan Pesisir Pantai dan Muara Sungai yang dipantau kualitas air lautnya	Persentase penurunan jumlah parameter kualitas air laut dan muara sungai yang berada di atas baku mutu	100%	95,85%

**Penjelasan Pencapaian**

- a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
<b>Keluaran</b>	Jumlah kab/kota kawasan Pesisir Pantai dan Muara Sungai yang dipantau kualitas air lautnya	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota
<b>Hasil</b>	Persentase penurunan jumlah parameter kualitas air laut dan muara sungai yang berada di atas baku mutu	20%	20%

- b. Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut tahun 2016 dilaksanakan pada 6 (enam) kab/kota di Prov. Sumatera Barat yaitu

Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kab. Agam dan Kab. Pasaman Barat pada objek wisata dan muara sungai, pada 16 (enam belas) lokasi.

- c. Kegiatan Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut tahun 2016 dilakukan untuk 2 (dua) tahap, yaitu tahap I (musim kemarau) dan tahap II (musim hujan). Hal ini dilakukan untuk membandingkan hasil pemantauan kualitas air laut antara dua musim tersebut.
- d. Sebelum pelaksanaan kegiatan, dilakukan koordinasi dengan pihak laboratorium dalam hal ini UPTD BLK mengenai teknis pelaksanaan pengambilan sampel serta koordinasi dengan Pemkot/Pemkab tempat lokasi pengambilan sampel perihal pelaksanaan pemantauan kualitas air laut.
- e. Pengambilan sampel air laut dan air muara sungai tahun 2016 difokuskan pada objek wisata, pemantauan dilakukan pada lokasi yang sama dengan tahun 2015 yang lalu, guna mendapatkan trend kualitas air laut dan muara sungai setiap tahunnya. Disamping itu juga dilakukan penambahan lokasi dan titik sampel hasil lokasi titik pantau yang telah dilakukan pada tahun 2015.
- f. Pemantauan dilakukan dengan parameter uji sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut dan pengambilan sampel pada muara sungai sesuai dengan PP Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Laut dan Pengendalian Pencemaran Air.
- g. Untuk analisis sampel air laut dilakukan bekerjasama dengan pihak laboratorium, dalam hal ini Bapedalda Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
- h. Hasil analisa laboratorium selanjutnya dirangkum dalam sebuah laporan.
- i. Untuk masing-masing kab/kota yang dipantau dikirim surat tindak lanjut (*follow up*) monitoring dan pengawasan terkait hasil



pengawasan di lapangan serta saran-saran yang berhubungan dengan pemantauan kualitas air laut dan muara sungai tersebut.

- j. Berdasarkan hasil analisa laboratorium sampel air laut di 6 (enam) Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat secara umum kualitas air laut pada 16 (enam belas) lokasi di 6 (enam) kabupaten/kota di Sumatera Barat masih tergolong baik.

#### **Permasalahan**

- a. Kegiatan terkait penyelamatan danau masih bersifat sektoral dinas terkait, belum terintegrasi antara satu instansi dengan instansi terkait lainnya.
- b. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut dalam APBD 2016 masih terbatas kepada pemantauan kualitas air laut, sedangkan untuk kegiatan sosialisasi untuk penyampaian informasi terkait hasil pemantauan yang telah dilaksanakan belum tersedia.
- c. Masih kurangnya komitmen Pemerintah daerah dalam meningkatkan kelestarian daerah pesisir dan muara sungai.

#### **Solusi**

- a. Pemda Provinsi dan Kabupaten dapat menyediakan dana yang cukup dalam APBD masing-masing untuk menunjang kegiatan Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut di Sumatera Barat.
- b. SKPD terkait Provinsi dan Kabupaten dapat membuat program-program strategis yang terintegrasi satu dengan lainnya berkaitan dengan wilayah pesisir laut dan muara sungai baik sarana maupun prasarana.
- c. Diharapkan Pemprov dapat melakukan kegiatan berupa sosialisasi pemaparan hasil kualitas air laut di lokasi yang paling tercemar, agar informasi terkait hasil pemantauan yang telah dilaksanakan dapat langsung disampaikan kepada masyarakat terkait lokasi kegiatan.

**10) Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura) dan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih**

<u>No</u>	<u>Keluaran</u>	<u>Hasil</u>	<u>Realisasi Fisik</u>	<u>Realisasi Keuangan</u>
<u>1</u>	Terlaksananya pembinaan dan penilaian Adipura dan Kecamatan/Kelurahan bersih Tk. Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang lolos P2 Adipura	100%	99,43%

**Penjelasan Pencapaian**

a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
<b>Keluaran</b>	Terlaksananya pembinaan dan penilaian Adipura dan Kecamatan/Kelurahan bersih Tk. Provinsi	13 kab/kota, 12 Kec, 14 Kelurahan	13 kab/kota, 11 Kec, 14 Kelurahan
<b>Hasil</b>	Jumlah Kab/Kota yang lolos P2 Adipura	7 kab/kota	7 kab/kota

b. Kegiatan ini terbagi atas 2 sub kegiatan yakni :

**1. Adipura**

- Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura) dan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih berupa Pemantauan Adipura dan pelaksanaan penilaian kelurahan dan kecamatan bersih tingkat Provinsi Sumatera Barat.
- Pelaksanaan Program Adipura pada tahun 2016 ini dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura.
- Pemantauan pada tahun 2016 ini dilakukan hanya satu kali, disebabkan karena adanya moratorium sementara pemantauan Adipura oleh Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan pada tahun 2015 yang lalu sehingga pemantauan I tahun 2015-2016 yang seharusnya dilakukan pada bulan September - Oktober 2015 maka dilakukan pada bulan Maret 2016 sehingga pemantauan tahap II tidak dilakukan lagi.
- Pada Pemantauan program Adipura tahun 2016, kota yang dilakukan pembinaan sekaligus pemantauan sebanyak 13 Kota yakni **Kota besar** (Kota Padang), **Kota sedang** (Kota Payakumbuh dan Kota Bukittinggi) dan **Kota Kecil** (Kota Solok,

Kota Pariaman, Kota Painan, Kota Sawahlunto, Kota Batusangkar, Kota Lubuk Sikaping, Kota Padang Panjang, Kota Lubuk Basung, Kota Simpang Empat dan Kota Muaro Sijunjung).

- Dari 13 kab/kota tersebut, kota dengan **capaian nilainya  $\geq 71$**  sebanyak 7 (tujuh) kota yaitu Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Painan, Kota Sawahlunto dan Kota Padang Panjang. Sedangkan kota dengan **capaian nilainya  $\leq 71$**  yaitu Kota Pariaman, Kota Lubuk Sikaping, Kota Batusangkar, Kota Lubuk Basung Kota Simpang Empat dan Kota Muaro Sijunjung.
- Dengan jumlah sebanyak 7 kab/kota yang dianggap lolos pemantauan tahap selanjutnya maka capaian kinerja outcome telah terealisasi sebesar 100%. Dari 7 Kota yang memiliki nilai  $\geq 71$  maka dilakukan verifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna dilakukan penilaian tahap berikutnya berupa presentasi kepala daerah terkait kebijakan kepala daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- Dari 4 Kepala daerah yang melakukan presentasi di Jakarta, ditetapkan 3 kota meraih Penghargaan Adipura yaitu **Kota Payakumbuh, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang**.
- Disamping itu 2 kab/kota di Sumatera Barat juga berhasil memperoleh Sertifikat Adipura yaitu **Kab. Tanah Datar (Kota Batusangkar) dan Kota Sawahlunto**.
- Program Adipura tahun 2016 - 2017 pelaksanaan pemantauan telah dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan yaitu pemantauan tahap I telah dilakukan pada bulan November 2016 yang lalu terhadap 13 kab/kota dan pembinaan telah dilakukan terhadap kabupaten baru bakal calon peserta Program Adipura yaitu Kab. Lima Puluh Kota. Setelah pemantauan I maka diperkirakan pemantauan tahap II akan dilakukan sekitar bulan Februari/Maret tahun 2017.

## 2. Gerakan Sumbar Bersih (GSB)

- Pada Pelaksanaan kegiatan penilaian Kelurahan dan Kecamatan Bersih dan hijau tahun 2016, kelurahan yang dinilai sebanyak 14 kelurahan pada 7 Kota dan 11 kecamatan pada 11 kabupaten.
- Untuk Kab. Kepulauan Mentawai belum dilakukan penilaian karena beberapa indikator penilaian belum tersedia sehingga pada tahun 2016 masih dilakukan pembinaan dengan harapan pada tahun 2017 Kabupaten Mentawai telah dapat mengikuti kegiatan Penilaian kecamatan bersih dan hijau.
- Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan dengan tahapan penilaian dan verifikasi maka telah ditetapkan 3 (tiga) kelurahan yang berhasil meraih penghargaan tersebut yaitu :
  - Kelurahan Pakan Sinayan Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
  - Kelurahan Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang
  - Kelurahan Tanah Lapang Kec. Lembah Segar Kota Sawahlunto
- Sedangkan Kecamatan yang berhasil memperoleh penghargaan yaitu :
  - Kecamatan Batang Kapas Kab.Pesisir Selatan
  - Kecamatan Bonjol Kab. Pasaman
  - Kecamatan Guguk Kab. Lima Puluh Kota
- Dari target yang direncanakan (12 kecamatan dan 14 kelurahan) hanya terealisasi sebanyak 11 kecamatan dan 14 kelurahan sedangkan kabupaten yang belum dilakukan penilaian yaitu kab. Kep. Mentawai. Walaupun telah mengirimkan utusan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan sehingga masih perlu dilakukan pembinaan.

### **Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang ditemukan pada pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura) dan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih yaitu :

- a. Adanya kebijakan pengurangan anggaran baik di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun di Bapedalda Provinsi Sumatera Barat sehingga unsur-unsur penilai dari perguruan tinggi/pers/LSM tidak dapat diikuti pada hal sesuai dengan Permen LHK tentang Program Adipura unsur-unsur tersebut harus dipenuhi.
- b. Masyarakat dan pejabat daerah masih belum familiar dengan proses pemilahan sampah.
- c. Menurunnya partisipasi Kab/Kota dalam mengikuti penilaian baik Adipura maupun penilaian kelurahan dan kecamatan bersih ini.

### **Solusi**

Beberapa solusi yang dilakukan pada pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura) dan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih yaitu :

- a. Kekurangan anggaran disiasati dengan efisiensi penggunaan anggaran dan sharing pelaksanaan kegiatan dengan P3E Sumatera agar dapat melibatkan unsur-unsur penilai yang dibutuhkan.
- b. Mengadakan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan dan fungsi berbagai sarana dan prasarana kebersihan.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengadakan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat.
- d. Menyurati kab/kota agar komit dalam mendukung program pemerintah pusat dan provinsi dalam usaha mewujudkan lingkungan bersih dan sehat.
- e. Selalu mendorong kab/kota untuk melakukan evaluasi terhadap lingkungan minimal 6 bulan sekali.

## 11) Peningkatan Konservasi Kualitas Air Danau di Provinsi Sumatera Barat

No	Keluaran	Hasil	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan
1	Jumlah danau yang dipantau kualitas airnya	Persentase penurunan jumlah parameter kualitas air danau yang berada di atas baku mutu	100%	87,51%

### Penjelasan Pencapaian

a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
<b>Keluaran</b>	Jumlah danau yang dipantau kualitas airnya	4 danau (Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Diatas dan Danau Dibawah)	4 danau (Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Diatas dan Danau Dibawah)
<b>Hasil</b>	Persentase penurunan jumlah parameter kualitas air danau yang berada di atas baku mutu	20%	20%

- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan ke instansi terkait pada 4 (empat) danau dalam rangka pengambilan sampel air untuk uji laboratorium dan pengawasan dalam pengelolaan danau.
- c. Melakukan rapat – rapat koordinasi dalam kegiatan perhitungan daya dukung dan daya tampung Danau Singkarak dengan P3E Sumatera.
- d. Melakukan rapat – rapat koordinasi dengan dinas instansi terkait dalam kegiatan Gerakan Penyelamatan Ekosistem Danau (GERMADAN) Danau Singkarak dan Danau Maninjau kerjasama Bapedalda dengan Kementerian LHK
- e. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan Badan Pengelola Kawasan Danau.
- f. Melakukan survei lapangan untuk menentukan lokasi pengambilan sampel air.
- g. Pada tahun 2016 pengambilan sampel dan analisis kualitas air danau Singkarak, Maninjau, Danau Diatas dan Danau Dibawah dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu : musim kemarau (tahap I) dan musim hujan (tahap II).
- h. Dari hasil analisa laboratorium terhadap sampel air danau, secara umum kualitas air danau pada 4 (empat) danau yang diuji masih tergolong baik. Dari 10 (sepuluh) parameter yang dilakukan pengujian (TSS, pH, DO, BOD, COD, NO3-N, NH3-N, Phosfat, Total Coliform dan Sulfur), terdapat beberapa parameter telah melewati

batas baku mutu yang telah ditetapkan seperti kadar amoniak di Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Dibawah dan Danau Diatas, hal ini dimungkinkan berasal dari sisa pakan ikan yang dibudidayakan dalam KJA serta aktivitas pertanian disekitar kawasan danau. Untuk parameter lainnya di Danau Singkarak, Danau Diatas dan Danau Dibawah untuk kadar Posfat pada sampel telah melewati batas baku mutu yang telah ditetapkan dalam Pergub Sumbar No. 5 tahun 2008 kelas II. Serta untuk parameter Coliform pada sampel telah melewati batas baku mutu yang telah ditetapkan untuk Danau Maninjau, Danau Singkarak dan Danau Diatas.

**Permasalahan :**

- a. Belum terakomodirnya kegiatan dan program yang telah dituangkan dalam dokumen Gerakan Penyelamatan Danau (Singkarak dan Maninjau) dalam program dan kegiatan yang terdapat di kabupaten terkait.
- b. Kegiatan terkait penyelamatan danau masih bersifat sektoral dinas terkait, belum terintegrasi antara satu instansi dengan instansi terkait lainnya.
- c. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan Peningkatan Konservasi Kualitas Air Danau di Provinsi Sumatera Barat dalam APBD 2016 masih terbatas kepada pemantauan kualitas air danau.
- d. Masih kurangnya komitmen Pemda Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam dalam pengelolaan lingkungan danau dimana kondisi lingkungan sudah mengalami degradasi.

**Solusi**

- a. Pemda Provinsi dan Kabupaten dapat menyediakan dana yang cukup dalam APBD masing-masing untuk menunjang kegiatan Peningkatan Konservasi Kualitas Air Danau di Provinsi Sumatera Barat di Sumatera Barat.

- b. SKPD terkait Provinsi dan Kabupaten dapat membuat program-program strategis yang terintegrasi satu dengan lainnya berkaitan dengan danau dan kawasan danau baik sarana maupun prasarana.
- c. Diharapkan Pemprov dapat melanjutkan pembuatan Perda Pengelolaan Danau Singkarak sehingga SKPD terkait dapat mempedomani dalam pengelolaan danau dan melakukan penegakan hukum.
- d. Untuk Danau Maninjau diharapkan Pemda Agam untuk dapat segera mengimplementasikan Perda Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau yang sudah disahkan sejak tahun 2014, sehingga pencemaran dan kerusakan danau dapat diminimalisir serta target pengurangan keramba dapat berjalan dengan baik dan cepat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kab. Agam tersebut.

**12) Peningkatan Perlindungan Lapisan Ozon dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim**

No	Keluaran	Hasil	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan
<u>1</u>	Jumlah Kab/Kota yang diidentifikasi pemakaian Bahan Perusak Ozon pada Bengkel Servis Peralatan Pendinginnya	Meningkatnya persentase bengkel servis peralatan pendingin yang telah menggunakan refrigerant ramah ozon.	100%	70,73%
<u>2</u>	Pergub program perlindungan lapisan ozon			

**Penjelasan Pencapaian**

- a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
<b>Keluaran</b>	Jumlah Kab/Kota yang diidentifikasi pemakaian Bahan Perusak Ozon pada Bengkel Servis Peralatan Pendinginnya	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota 1 Survei lokasi
	Pergub program perlindungan lapisan ozon		
<b>Hasil</b>	Meningkatnya persentase bengkel servis peralatan pendingin yang telah menggunakan refrigerant ramah ozon.	50%	50%



- b. Kegiatan pengawasan penggunaan BPO dilakukan pada bengkel servis AC (mobil dan Rumah Tangga) serta peralatan pendingin lainnya.
- c. Kegiatan ini dilaksanakan pada 15 Kab/Kota di Sumatera Barat yaitu Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kab. Solok, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Dharmasraya, Kab. Sijunjung, Kab. Pasaman Barat dan Kab. Lima Puluh Kota.
- d. Dalam pelaksanaan pengawasan terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menentukan waktu dan mekanisme pelaksanaan kegiatan.
- e. Setelah dilakukan pengawasan di semua lokasi yang ada di 15 Kab/Kota, tim pengawas membuat laporan pengawasan Bahan Perusak Ozon yang digunakan oleh bengkel – bengkel di sektor refrigerasi, kemudian mengumpulkan data hasil pengawasan.
- f. Data hasil pengawasan di *follow up* ke 15 Kab/Kota nantinya akan ditindaklanjuti sesuai dengan temuan lapangan, memberikan saran dan masukan.
- g. Hasil pengawasan penggunaan BPO pada bengkel servis peralatan pendingin disampaikan ke Kementerian LHK setiap tahunnya dalam acara peringatan Hari Ozon Se-dunia yang jatuh tiap bulan September.
- h. Hasil monitoring dan pengawasan :
  - 1. Dari hasil monitoring dan pengawasan di 15 Kab/Kota tahun 2016 terdata jumlah bengkel servis AC (mobil dan rumah tangga) yang ada sejumlah 78 bengkel. Dari 78 bengkel ini sudah tidak terdapat lagi bengkel yang masih menggunakan R-12 murni (refrigerant yang sudah dilarang peredarannya).
  - 2. Namun dari 78 bengkel ini masih terdapat 4 (empat) bengkel servis yang masih menggunakan refrigerant oplosan (mengandung R-12 yang sudah dilarang dan gas lainnya).
  - 3. Refrigerant yang digunakan oleh 74 bengkel lagi adalah R-134a dan R-22. Namun penggunaan R-22 kedepannya segera dibatasi

mengingat refrigerant ini memiliki nilai potensi pemanasan global yang tinggi.

- i. Dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah bengkel yang dilakukan pengawasan mengalami peningkatan, dari 52 bengkel di tahun 2015 meningkat menjadi 78 bengkel di tahun 2016. Dari jumlah penggunaan refrigerant yang sudah dilarang dimana di tahun 2015 hanya 1 bengkel yang masih menggunakan refrigerant yang sudah dilarang penggunaannya dan di tahun 2016 sudah tidak terdapat bengkel yang masih menggunakan refrigerant sudah dilarang penggunaannya, Sedangkan untuk bengkel yang menggunakan refrigerant oplosan, mengalami peningkatan dari tahun 2015 yaitu dari 3 bengkel pada tahun 2015, sekarang ditemui pada 4 bengkel di tahun 2016. Sementara itu untuk penggunaan refrigerant murni yang diizinkan meningkat dari 48 bengkel di tahun 2015 menjadi 74 bengkel di tahun 2016.

**Permasalahan:**

- a. Kab/kota belum memiliki data terkait usaha/kegiatan yang menggunakan BPO sehingga informasi tentang peredaran BPO di daerah tidak bisa diperoleh sehingga menyulitkan dalam melakukan monitoring.
- b. Banyak ditemui bengkel servis AC dan peralatan pendingin yang belum memiliki izin di masing-masing daerah.
- c. Dari hasil pengawasan diperoleh informasi bahwa masih banyak ditemui pemilik bengkel servis AC (mobil dan RT) dan peralatan pendingin yang belum memahami akibat pemakaian BPO dan bahayanya untuk lingkungan.

**Solusi**

- a. Lebih meningkatkan koordinasi dengan pihak Kab/kota terkait (khususnya dengan dinas/instansi terkait kegiatan seperti dinas perdagangan) agar penyediaan data kegiatan/usaha yang menggunakan BPO pada masing-masing daerah dapat tersedia.

- b. Dalam rangka meningkatkan pemahaman pemilik bengkel servis AC (mobil dan rumah tangga) dan peralatan pendingin tentang bahaya pemakaian BPO, diharapkan adanya tambahan anggaran untuk melakukan sosialisasi kepada pemilik bengkel servis AC dan peralatan pendingin.

### 13) Peningkatan Peran Serta Bank Sampah Dalam Pengelolaan Persampahan

No	Keluaran	Hasil	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan
1	Jumlah Kab/Kota yang dibina terkait aplikasi bank sampah dan peningkatan implementasi konsep 3R	Meningkatnya jumlah bank sampah sebagai aplikasi konsep 3R di Sumatera Barat	100%	97,36%
2	Jumlah peserta Workshop Bank Sampah			

#### Penjelasan Pencapaian

- a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	Jumlah Kab/Kota yang dibina terkait aplikasi bank sampah dan peningkatan implementasi konsep 3R	19 kab/kota	18 kab/kota
	Jumlah peserta Workshop Bank Sampah	45 orang	45 orang
Hasil	Meningkatnya jumlah bank sampah sebagai aplikasi konsep 3R di Sumatera Barat		

- b. Kegiatan Peningkatan Peran serta Bank Sampah dalam Pengelolaan Persampahan dilakukan berupa pelaksanaan workshop dan pembinaan bank sampah dengan berpedoman kepada Permen LH No. 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah.
- c. Pelaksanaan workshop dilakukan dilokasi bank sampah masyarakat yaitu di Bank Sampah Kurabu dengan narasumber Bapak Bambang Suwerda dari Yogyakarta. Beliau merupakan pendiri bank sampah.
- d. Disamping itu narasumber juga berasal dari pengelola bank sampah masyarakat yang dianggap sukses.

- e. Peserta workshop berasal dari pengelola bank sampah kab/kota di Sumatera Barat termasuk Kab. Kep. Mentawai.
- f. Dari target 19 kab/kota yang mengirimkan utusan hanya kab. Kep. Mentawai yang tidak mengirimkan utusan disebabkan karena terkendala cuaca sehingga dari target output 19 kab/ kota dan 45 orang hanya dapat direalisasikan sebanyak 18 kab/kota dan 45 orang.
- g. Outcome dari target 6 bank sampah dapat direalisasikan 7 bank sampah yang mengaplikasikan 3R di masyarakat.

### **Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang ditemukan pada pelaksanaan kegiatan Peningkatan Peran Serta Bank Sampah Dalam Pengelolaan Persampahan yaitu :

- a. Kurangnya dukungan dan campur tangan pemerintah daerah dalam operasional pengelolaan sampah melalui 3R sehingga pengelolaan sampah di masyarakat lebih banyak swadaya
- b. Menurunnya minat masyarakat dalam pengelolaan bank sampah sehingga dikhawatirkan bank sampah yang ada akan menjadi tidak aktif.
- c. Kurangnya anggaran sehingga kegiatan yang dilakukan hanya sebatas pertemuan dan pembinaan.

### **Solusi**

Beberapa solusi yang dilakukan pada pelaksanaan kegiatan Peningkatan Peran Serta Bank Sampah Dalam Pengelolaan Persampahan yaitu :

- a. Menghimbau kab/kota agar senantiasa memelihara dan menjaga keberlangsungan bank sampah masyarakat.
- b. Mengadakan lomba baik Adipura maupun GSB dengan menjadikan bank sampah sebagai salah satu objek penilaian yang wajib.
- c. Mengefektifkan pelaksanaan kegiatan workshop bank sampah.

#### 14) Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata)

No	Keluaran	Hasil	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan
1	Jumlah sekolah yang dibina/dinilai dalam program Adiwiyata tahun 2016	Ratio keikutsertaan sekolah dalam program adiwiyata dan telah ditetapkan sebagai sekolah adiwiyata provinsi sampai tahun 2016	>100%	97,44%

#### Penjelasan Pencapaian

a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
<b>Keluaran</b>	Jumlah sekolah yang dibina/dinilai dalam program Adiwiyata tahun 2016	50 sekolah	153 Sekolah
<b>Hasil</b>	Ratio keikutsertaan sekolah dalam program adiwiyata dan telah ditetapkan sebagai sekolah adiwiyata provinsi sampai tahun 2016	225 sekolah (4,2 % x 5300)	

b. Dari target output kegiatan 50 sekolah yang dibina dan dinilai atau keikutsertaan sekolah dalam program Adiwiyata tahun 2016 maka tercapai realisasi output kegiatan sebanyak 153 sekolah dengan rincian adalah keikutsertaan Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi sebanyak 95 sekolah (dari 16 kab/kota), Sekolah Adiwiyata Nasional sebanyak 47 sekolah (dari 13 kab/kota) dan Sekolah Adiwiyata Mandiri sebanyak 11 sekolah (dari 6 kab/kota).

c. Orientasi dari program Adiwiyata adalah untuk membentuk sekolah peduli lingkungan dengan meningkatkan pengetahuan lingkungan terhadap anak-anak terutama anak-anak pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan menengah sehingga dapat membentuk watak dan karakter anak sejak dini agar cinta dan peduli terhadap upaya pelestarian lingkungan.

#### Permasalahan

a. Sebagian masih ada anggapan bahwa kegiatan Adiwiyata dipandang sebagai lomba, sehingga dirasakan memberatkan sekolah dalam pelaksanaannya.

- b. Di samping itu, ketersediaan dana untuk bantuan stimulan hanya diperuntukkan bagi Sekolah-sekolah yang berhasil meraih penghargaan tingkat Provinsi.

**Solusi**

- a. Tetap memberikan sosialisasi dan pemahaman yang benar tentang program Adiwiyata kepada sekolah-sekolah dan stakeholder terkait serta masyarakat.
- b. Dukungan penuh dari stakeholder terkait dan Pemda setempat terutama Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama untuk turut serta dalam pengembangan program Adiwiyata.
- c. Dukungan dana yang cukup, baik untuk pembinaan, penilaian maupun dana stimulan pada program Adiwiyata, sehingga lebih memotivasi sekolah untuk terus mengembangkan program Adiwiyata di sekolahnya, di samping pihak sekolah juga dapat merasakan dukungan Pemda terhadap Program Adiwiyata.
- d. Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung pengembangan program Adiwiyata.
- e. Pengembangan strategi dan metode yang jitu untuk pelaksanaan penilaian dan pembinaan Adiwiyata, serta monitoring dan evaluasi bagi sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan predikat sekolah Adiwiyata baik Provinsi, Nasional dan Mandiri, agar melakukan self assessment kegiatan Adiwiyata.
- f. Komitmen yang tinggi dari masing-masing kepala sekolah untuk tetap konsisten melaksanakan dan mengembangkan program Adiwiyata.

**15) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)**

<b>No</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Hasil</b>	<b>Realisasi Fisik</b>	<b>Realisasi Keuangan</b>
<b>1</b>	Jumlah Kab/Kota yang akan dilakukan pembinaan dan evaluasi	Persentase Kab/Kota yang memiliki dokumen strategi sanitasi KAB/Kota (SSK)	100%	78,62%

### **Penjelasan Pencapaian**

a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
<b>Keluaran</b>	Jumlah Kab/Kota yang akan dilakukan pembinaan dan evaluasi	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota
<b>Hasil</b>	Persentase Kab/Kota yang memiliki dokumen strategi sanitasi KAb/Kota (SSK)	100%	100%

- b. Dari target pada tahun 2016 sebanyak 19 kab/kota maka dapat direalisasikan dengan baik yaitu 19 kab/kota.
- c. Kegiatan ini berpedoman kepada SE. Mendagri No. 660/4919/SJ tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah dimana Instansi Lingkungan Hidup Provinsi (BLH atau Bapedalda Provinsi Sumatera Barat) selaku bidang yang menangani monitoring dan evaluasi.
- d. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi lingkungan hidup berdasarkan capaian kinerja Program Pembangunan Sanitasi kab/kota.

### **Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang ditemukan pada pelaksanaan kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yaitu :

- a. Masih rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi.
- b. Masih kurangnya koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam Program PPSP.
- c. Kurang padunya dan komprehensif perencanaan pembangunan Sanitasi permukiman dari berbagai pihak yang terlibat.

### **Solusi**

Beberapa solusi yang diharapkan pada pelaksanaan kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yaitu :

- a. Perlunya strategi dan program pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak.
- b. Perlunya komitmen bersama dari semua pihak yang terlibat baik di bidang pendanaan, penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi dunia usaha dan masyarakat.

**16) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Laboratorium Terakreditasi**

No	Keluaran	Hasil	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan
1	Jumlah laboratorium lingkungan/Laboratorium DAK yang dibina operasionalnya memenuhi persyaratan pada Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tercapainya standar pelayanan dan operasional laboratorium lingkungan kab/kota	100%	81,94%

**Penjelasan Pencapaian**

- a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
<b>Keluaran</b>	Jumlah laboratorium lingkungan/Laboratorium DAK yang dibina operasionalnya memenuhi persyaratan pada Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	13 Laboratorium	13 Laboratorium
<b>Hasil</b>	Tercapainya standar pelayanan dan operasional laboratorium lingkungan kab/kota	1 Laboratorium	

- b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Laboratorium Terakreditasi merupakan amanat dari Permen LH No. 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan dimana Pemerintah Provinsi berkewajiban melakukan pembinaan terhadap laboratorium lingkungan kabupaten/kota yang berada di daerahnya dalam rangka mewujudkan laboratorium yang terakreditasi dan profesional sesuai persyaratan dari ISO/SNI 17025 tahun 2008 dan Permen LH No. 6 tahun 2009.
- c. ISO/IEC 17025 merupakan panduan yang berisi persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi.
- d. Permen LH No. 6 Tahun 2009 merupakan panduan bagi laboratorium untuk menjadi laboratorium lingkungan, pedoman bagi pemerintah



daerah dalam meningkatkan kapasitas laboratorium, serta penjamin akuntabilitas jasa pengujian parameter kualitas lingkungan bagi penyedia dan pengguna jasa. Disamping itu Permen ini juga memuat persyaratan tambahan laboratorium lingkungan, antara lain organisasi, sistem manajemen mutu, pengendalian dokumen, pengaduan, personil, kondisi akomodasi dan lingkungan, peralatan, metode pengujian dan validasi ketertelusuran pengukuran, pengambilan contoh uji parameter lingkungan dan penanganan contoh uji parameter.

- e. Sebuah laboratorium dapat dikatakan layak beroperasi jika nilai evaluasi kinerja (sesuai SNI/ISO 1705 tahun 2008 dan Permen LH No. 6 Tahun 2009) melebihi 60 %.
- f. Laboratorium DAK-LH yang dibina tahun 2016 ini adalah laboratorium yang berada pada Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kota Bukittinggi, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Solok, Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- g. Dari 13 kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan, nilai evaluasi laboratorium yang di atas 60% adalah Laboratorium DAK-LH Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Dharmasraya dan Kota Solok. Berdasarkan hasil tersebut, laboratorium yang mengalami kemajuan yang cukup signifikan adalah laboratorium DAK Dharmasraya dengan nilai evaluasi 70%, Solok Selatan (77,27% dan 84,96%) dan Kota Solok (97,47%). Ketiga laboratorium tersebut menyusul Laboratorium Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Agam yang telah lebih maju sebelumnya. Saat ini Laboratorium DAK Kota Padang telah memperoleh sertifikat akreditasi dari KAN, sedangkan Laboratorium Kota Pariaman dan Kabupaten Agam sedang dalam proses menuju akreditasi.

### **Permasalahan**

Beberapa permasalahan antara lain :

- a. Berdasarkan hasil evaluasi, syarat sebuah laboratorium dapat beroperasi sesuai persyaratan adalah kelembagaannya berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) setingkat eselon III, untuk menjamin keleluasaan pengelola laboratorium bekerja dengan profesional. Namun pada kenyataannya, kelembagaan laboratorium di kabupaten/kota masih banyak setingkat eselon IV sehingga memperlambat proses kelayakan operasional.
- b. Disamping bentuk kelembagaan, permasalahan lain adalah minimnya anggaran, kurangnya jumlah dan kapasitas SDM serta rendahnya komitmen pimpinan akan pentingnya keberadaan sebuah laboratorium yang dapat menghasilkan data akurat dan terpercaya.
- c. Bapedalda Prov. Sumbar belum memiliki Laboratorium sendiri, sehingga pengetahuan staf terkait dokumen mutu dan teknis operasional laboratorium masih sangat terbatas.

### **Solusi**

- a. Telah dibuat surat follow up sebagai tindak lanjut hasil evaluasi ke kabupaten/kota dengan menyarankan agar tetap memperjuangkan kelembagaan laboratorium supaya berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), memenuhi persyaratan manajemen dan teknis yang masih belum diterapkan atau baru diterapkan sebagian dan mempersiapkan laboratorium untuk pengajuan akreditasi, karena apabila telah memperoleh sertifikat akreditasi laboratorium dapat bisa menjadi sebagai salah satu sumber dari PAD.
- b. Bapedalda Prov. Sumbar melakukan kerjasama dengan Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan evaluasi kinerja laboratorium DAK kabupaten/kota.

**17) Pembinaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan**

<u>No</u>	<u>Keluaran</u>	<u>Hasil</u>	<u>Realisasi Fisik</u>	<u>Realisasi Keuangan</u>
<u>1</u>	Jumlah kabupaten/kota yang dibina untuk penerapan KLHS terhadap dokumen perencanaan	Persentase hasil pembinaan yang diimplementasikan kabupaten/kota dalam penerapan KLHS terhadap dokumen perencanaan	100%	88,94%

**Penjelasan Pencapaian**

a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
<b>Keluaran</b>	Jumlah kabupaten/kota yang dibina untuk penerapan KLHS terhadap dokumen perencanaan	5 (lima) kab/ kota	5 (lima) kab/ kota
<b>Hasil</b>	Persentase hasil pembinaan yang diimplementasikan kabupaten/kota dalam penerapan KLHS terhadap dokumen perencanaan	40%	40%

b. Sesuai dengan perencanaan awal, lingkup kegiatan ini adalah pembinaan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan KLHS terhadap dokumen perencanaannya (RTRW/RDTR dan/atau RPJMD/RPJPD). Dalam pelaksanaannya, pembinaan KLHS diarahkan kepada kabupaten/kota yang akan menyusun KLHS untuk dokumen RPJMD, mengingat masih adanya beberapa kabupaten/kota yang akan menyusun KLHS RPJMD (akan melaksanakan Pilkada Tahun 2017 dan 2018) dan terhadap kabupaten/kota dilakukan pembinaan terhadap penyusunan KLHS RTRW/RDTR.

c. Kegiatan pembinaan KLHS untuk tahun 2016 ditargetkan terhadap 5 (lima) kabupaten/kota dan dalam pelaksanaannya dapat direalisasikan sesuai target tersebut yakni terhadap penyusunan KLHS RPJMD dilaksanakan ke Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Payakumbuh dan Kota Sawahlunto sedangkan untuk penyusunan KLHS RTRW/RDTR yakni Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Limapuluh Kota. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan tahun 2016 adalah 100%.

- d. Dari kelima kabupaten/kota yang dievaluasi tindak lanjut hasil pembinaannya melalui koordinasi dengan instansi lingkungan hidup dan Bappeda kabupaten/kota terkait, maka diketahui bahwa 5 (lima) kabupaten/kota sebagai berikut :
1. Kota Payakumbuh mengalokasikan anggaran untuk penyusunan KLHS RPJMD pada RAPBD Tahun 2017, namun dianggarkan di Instansi Lingkungan Hidup, (bobot 100 %)
  2. Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalokasikan anggaran untuk penyusunan KLHS RPJMD pada RAPBD Tahun 2017, (bobot 100 %)
  3. Kota Sawahlunto belum mengalokasikan anggaran penyusunan KLHS RPJMD Tahun 2017 karena PILKADA dilaksanakan pada Tahun 2018 sehingga pengalokasian anggaran direncanakan pada Tahun 2018, (akan ditindaklanjuti, bobot dianggap 100 %)
  4. Kabupaten Pasaman Barat, KLHS RPJMD telah selesai dilaksanakan sedangkan untuk RTRW pada Tahun 2017 baru akan dilakukan Peninjauan Kembali (PK) RTRW sehingga pengalokasian anggaran KLHS baru dapat dilakukan apabila berdasarkan PK akan dilakukan revisi RTRW pada Tahun 2018, (akan ditindaklanjuti, bobot dianggap 100 %).
  5. Kabupaten Limapuluh Kota sedang menyusun KLHS RDTR Sarilamak, (bobot 100 %)
- e. Berdasarkan hal di atas diasumsikan 5 (lima) kabupaten/kota yang menjadi objek pembinaan berkomitmen untuk menganggarkan dan melakukan penyusunan KLHS dokumen perencanaan baik KLHS RPJMD/RPJP maupun KLHS RTRW/RDTR sesuai anggaran yang bersangkutan, Dengan merata-ratakan persentase tindak lanjut kelima kabupaten/kota di atas, maka didapatkan perkiraan realisasi *outcome* kegiatan ini adalah  $\pm 100\%$ . Berdasarkan data/informasi realisasi ini, maka disimpulkan bahwa target *outcome* yang direncanakan sebesar 40% telah tercapai, dan untuk capaian *outcome*-nya mencapai 100%.

### **Permasalahan**

Secara umum tidak ada permasalahan dan kendala substantif yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan dan dalam proses pencapaian target *output* maupun target *outcome* kegiatan, namun dari hasil pembinaan KLHS serta hasil koordinasi dengan Bappeda dan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota terkait, dapat diidentifikasi secara umum permasalahan yang ditemui adalah Keterbatasan SDM yang memahami KLHS di daerah dan juga pengalokasian anggaran terhadap penyusunan KLHS ini yang belum satu persepsi antara Bappeda dengan Instansi Lingkungan Hidup.

### **Solusi**

Sekaitan dengan permasalahan dan kendala di atas, maka dapat disarankan solusi yakni diperlukan koordinasi intensif antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam pelaksanaan KLHS terhadap Dokumen Perencanaan (RTRW/RDTR dan/atau RPJMD/RPJPD), atau bila memungkinkan provinsi dapat melakukan pembinaan dalam bentuk pertemuan/rapat-rapat koordinasi terutama dengan 5 (lima) Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan dalam rangka persiapan lanjutan dan pembekalan untuk pelaksanaan KLHS Dokumen Perencanaan kabupaten/kota tersebut. Terkait dengan pengalokasian anggaran penyusunan KLHS di daerah diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan bagian hukum agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **18) Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

<b><u>No</u></b>	<b><u>Keluaran</u></b>	<b><u>Hasil</u></b>	<b><u>Realisasi Fisik</u></b>	<b><u>Realisasi Keuangan</u></b>
<b><u>1</u></b>	Jumlah Kab/Kota peserta rapat koordinasi pengelolaan lingkungan hidup,	Persentase Kab/Kota yang menindaklanjuti hasil Keputusan Rapat	100%	94,68%
<b><u>2</u></b>	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi			

### **Penjelasan Pencapaian**

a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
<b>Keluaran</b>	Jumlah Kab/Kota peserta rapat koordinasi pengelolaan lingkungan hidup,	57 peserta Rakor	80 peserta Rakor
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi	16 Kab/Kota	16 Kab/Kota
<b>Hasil</b>	Persentase Kab/Kota yang menindaklanjuti hasil Keputusan Rapat	75%	75%

b. Rapat Koordinasi dilaksanakan pada triwulan I, dihadiri oleh 19 instansi LH Kab/kota dan Bappeda se Sumatera Barat dengan narasumber berasal dari KLH, PPE Sumatera dan Bapedalda sendiri.

c. Rakor ini difokuskan pada “arah dan kebijakan pembangunan lingkungan hidup nasional tahun 2017; urgensi penyusunan RPPLH dan KLHS; sinkronisasi dan optimalisasi pemanfaatan DAK bidang lingkungan hidup Kab/Kota tahun 2017”.

d. Beberapa kesepakatan rakor adalah:

1. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota sepakat menganggarkan dana untuk penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup melalui fasilitasi dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera.
2. Sambil menunggu arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sudah harus memulai menyusun RPPLH minimal dengan memanfaatkan data dan informasi yang tersedia.
3. Instansi LH kabupaten/kota dan instansi LH Provinsi saling bersinergi dan berkontribusi dalam mencapai sasaran strategis pembangunan LH Provinsi dan nasional di samping pencapaian sasaran strategis pembangunan LH daerah kabupaten/kota dengan menyediakan anggaran pengelolaan LH yang memadai dan sinkronisasi perencanaan antara kabupaten/kota, provinsi dengan nasional.
4. Kabupaten/kota yang terkait dengan Sungai Batang Agam (Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kab. Agam dan Kab. Limapuluh

Kota) dibawah koordinasi Provinsi, membuat draft MoU dan draft perjanjian kerjasama antar daerah tentang penurunan beban pencemaran Sungai Batang Agam tahun 2016 – 2020. Draft Perjanjian kerjasama telah disusun pada akhir tahun 2016.

5. Untuk membantu mencapai sasaran pembangunan LH nasional, khususnya dalam mengurangi beban pencemaran dari limbah cair dan sampah, memulihkan kondisi lingkungan dan ekosistem pesisir laut dan pulau-pulau kecil , perairan (sungai dan danau), udara serta pemulihan lahan akses terbuka, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota agar menyediakan data series serta secara bersama-sama mengoptimalkan perencanaan dan pemanfaatan sebagian dana APBD, dekonsentrasi serta Dana Alokasi Khusus Bidang LH tahun 2017.
  - e. Disamping melaksanakan Rakor, kegiatan ini juga melakukan monev program/kegiatan dan pelaksanaan DAK. Monev ini dilaksanakan pada 16 Kab/Kota.
  - f. Kegiatan monev program/kegiatan dilakukan untuk melihat berapa persen ketusan Rakor yang ditindaklanjuti oleh Kab/Kota, sedangkan Monev DAK dilakukan untuk melihat kesesuaian kegiatan dengan juknis yang ada.
  - g. Berdasarkan Monev yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :
    1. Dari 16 Kab/Kota yang dimonev Program/kegiatan hamper 85% telah mengakomodir keputusan Rakor yang telah ditetapkan bersama.
    2. Dari 16 Kab/Kota yang dimonev pelaksanaan DAK nya, masih ada beberapa Kab/Kota yang kegiatannya belum sesuai dengan juknis yang ada diantaranya :
      - Kegiatan Pembuatan Taman Hijau.  
Kab/Kota yang tidak sesuai dengan juknis dalam pembuatan taman hijau diantaranya adalah :
        - 1) Kota Paiaman (pembuatan taman hijau pada median jalan)

- 2) Kab. Padang Pariaman (pembuatan taman hijau di sekolah)
- 3) Kab. Dharmasraya (pembuatan taman hijau di sekolah)
- 4) Kota Bukittinggi (Luasan taman tidak sesuai)
- Kegiatan penanaman vegetasi pengaman mata air. Kab/Kota yang tidak sesuai dengan juknis dalam penanaman vegetasi pengaman mata air diantaranya adalah Kab. Kepulauan Mentawai (penanaman dilakukan di sekolah).
- Kegiatan pembuatan lubang resapan biopori. Kab/Kota yang belum sesuai juknis diantaranya adalah Kota Payakumbuh (lubang yang ada tidak menyerap genangan air)

### **Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**

#### **1) Kegiatan Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (CSR LH)**

No	Keluaran	Hasil	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan
1	Jumlah kegiatan CSR bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh perusahaan	Terlaksananya Program CSR Bidang Lingkungan 4 program Hidup	100%	81,43%

#### **Penjelasan Pencapaian**

a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
<b>Keluaran</b>	Jumlah kegiatan CSR bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh perusahaan	11 perusahaan	11 perusahaan
<b>Hasil</b>	Terlaksananya Program CSR Bidang Lingkungan 4 program Hidup	4 program	4 program

b. Kegiatan Penerapan Pembinaan CSR Lingkungan merupakan amanah dari Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana dalam Pasal 74 dinyatakan bahwa perusahaan berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya atau yang lebih dikenal dengan *Coorporate Social Responsibility (CSR)*. Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2011 telah menerbitkan



Pedoman Pelaksanaan CSR yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) alternatif bidang kegiatan CSRLH yaitu :

1. Produksi Bersih (*Cleaner Production*)
  2. Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office)
  3. Konservasi Energi dan Sumber Daya Alam
  4. Pengelolaan Sampah Melalui 3R
  5. Energi Terbarukan (Renewable Energy)
  6. Adaptasi Perubahan Iklim
  7. Pendidikan Lingkungan Hidup
- c. Keikutsertaan penanggung jawab usaha/kegiatan (perusahaan) yang melaksanakan program CSR LH yang terukur dan terprogram dapat terlihat dari 11 perusahaan telah melaksanakan minimal 4 program CSR LH dari 7 program CSR LH yang ada yaitu:
1. PT. Bina Pratama Sakato Jaya telah melaksanakan 5 program CSR LH sebagai berikut:
    - Produksi Bersih
    - Kantor Ramah Lingkungan
    - Konservasi Energi dan Sumber Daya Alam
    - Pengelolaan Sampah Melalui 3R
    - Energi Terbarukan
  2. PT. Gersindo Minang Palntation telah melaksanakan 6 program CSR LH sebagai berikut:
    - Produksi Bersih
    - Kantor Ramah Lingkungan
    - Konservasi Energi dan Sumber Daya Alam
    - Pengelolaan Sampah Melalui 3R
    - Energi Terbarukan
    - Pendidikan Lingkungan Hidup
  3. PT. Pasaman Marama Sejahtera telah melaksanakan 5 program CSR LH sebagai berikut:
    - Produksi Bersih
    - Kantor Ramah Lingkungan
    - Konservasi Energi dan Sumber Daya Alam

- Pengelolaan Sampah Melalui 3R
  - Energi Terbarukan
4. PT. Agro Minang Plantation telah melaksanakan 5 program CSR LH sebagai berikut:
- Produksi Bersih
  - Kantor Ramah Lingkungan
  - Konservasi Energi dan Sumber Daya Alam
  - Pengelolaan Sampah Melalui 3R
  - Pendidikan Lingkungan Hidup
5. PT. Bintara Tani Nusantara telah melaksanakan 4 program CSR LH sebagai berikut:
- Produksi Bersih
  - Konservasi Energi dan Sumber Daya Alam
  - Pengelolaan Sampah Melalui 3R
  - Pendidikan Lingkungan Hidup
6. PT. Tirta Investama telah melaksanakan 4 program CSR LH sebagai berikut:
- Produksi Bersih
  - Kantor Ramah Lingkungan
  - Pengelolaan Sampah Melalui 3R
  - Pendidikan Lingkungan Hidup
7. PT. Semen Padang telah melaksanakan 7 program CSR LH
- Produksi Bersih
  - Kantor Ramah Lingkungan
  - Konservasi Energi dan Sumber Daya Alam
  - Pengelolaan Sampah Melalui 3R
  - Energi Terbarukan
  - Adaptasi Perubahan Iklim
  - Pendidikan Lingkungan Hidup
8. PT. Tidar Kerinci Agung telah melaksanakan 6 program CSR LH sebagai berikut:
- Produksi Bersih
  - Kantor Ramah Lingkungan

- Konservasi Energi dan Sumber Daya Alam
  - Pengelolaan Sampah Melalui 3R
  - Energi Terbarukan
  - Adaptasi Perubahan Iklim
9. PT. Bakrie Pasaman Plantation telah melaksanakan 7 program CSR LH sebagai berikut:
- Produksi Bersih
  - Kantor Ramah Lingkungan
  - Konservasi Energi dan Sumber Daya Alam
  - Pengelolaan Sampah Melalui 3R
  - Energi Terbarukan
  - Adaptasi Perubahan Iklim
  - Pendidikan Lingkungan Hidup
10. PT. Sarana Andalas Kencana telah melaksanakan 4 program CSR LH sebagai berikut:
- Produksi Bersih
  - Kantor Ramah Lingkungan
  - Konservasi Energi dan Sumber Daya Alam
  - Pengelolaan Sampah Melalui 3R
11. PT. Agro Andalas Industri telah melaksanakan 4 program CSR LH sebagai berikut:
- Produksi Bersih
  - Kantor Ramah Lingkungan
  - Konservasi Energi dan Sumber Daya Alam
  - Pendidikan Lingkungan Hidup
- d. Hasil dari pelaksanaan pembinaan CSR LH ke sebelas perusahaan telah melaksanakan program CSR LH melalui 4 (empat) program CSR LH dari 7 (tujuh) program CSR LH.

**Permasalahan**

Sulitnya memberikan pemahaman pada perusahaan tentang pentingnya melakukan upaya pengelolaan lingkungan melalui program CSR. Pada

awalnya perusahaan merasa keberatan dengan program ini karena dianggap sebagai pengeluaran (*external cost*) bagi perusahaan.

**Solusi**

Telah ditetapkannya aturan teknis yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai landasan hukum bagi perusahaan di Sumatera Barat dalam melaksanakan CSR dan acuan bagi pelaksanaan pembinaan penerapan CSR.

**2) Sosialisasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan bagi Nagari/Kelurahan**

No	Keluaran	Hasil	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan
1	Jumlah nagari/kelurahan lokasi pelaksanaan sosialisasi, Jumlah peserta sosialisasi	Tersosialisasikannya pembangunan yang berwawasan lingkungan	100%	96,61%

**Penjelasan Pencapaian**

a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	Jumlah nagari/kelurahan lokasi pelaksanaan sosialisasi,	3 nagari/kelurahan di 3 Kab/Kota	3 nagari/kelurahan di 3 Kab/Kota
	Jumlah peserta sosialisasi	120 orang	120 orang
Hasil	Tersosialisasikannya pembangunan yang berwawasan lingkungan	3 nagari/kelurahan di 3 Kab/Kota	3 nagari/kelurahan di 3 Kab/Kota

b. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan bagi nagari/kelurahan dengan pencapaian target kinerja tahun 2016 ini telah memenuhi 100% persen yaitu pelaksanaan sosialisasi dan pemberian bibit bambu secara stimulan terhadap 3 nagari/kelurahan pada 3 kabupaten/kota di Sumatera Barat.

c. Kegiatan ini diawali dengan koordinasi terhadap kabupaten/kota tentang adanya kegiatan Sosialisasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan bagi Nagari/Kelurahan pada DPA Bapedalda Provinsi Sumatera Barat untuk itu diminta instansi lingkungan hidup

kabupaten/kota untuk menyampaikan usulan lokasi pelaksanaan kegiatan.

- d. Berdasarkan usulan tersebut, maka Bapedalda Provinsi Sumatera Barat menetapkan 3 (tiga) lokasi di 3 (tiga) kabupaten/kota untuk dilakukan koordinasi dan survey awal tentang pelaksanaan kegiatan.
- e. Kegiatan dilakukan berupa sosialisasi bertema “pembangunan yang berwawasan lingkungan bagi Nagari/Kelurahan” yang ditujukan kepada perangkat nagari/kelurahan dan masyarakat biasa dengan jumlah peserta  $\pm$  40 (empat puluh) orang. Sehingga output dapat dipenuhi 100%. Kemudian setelah pelaksanaan sosialisasi dilanjutkan dengan pemberian bibit bambu secara stimulan sebanyak masing-masing daerah 250 batang untuk bersama-sama dilakukan penanaman. Kemudian dilakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan penanaman bibit bambu tersebut serta sejauhmana keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut.
- f. Target outcome juga dapat terealisasi sebesar 100%

### **Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang ditemukan pada pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan bagi nagari/kelurahan yaitu :

- a. Pola pikir masyarakat yang selama ini bahwa setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah memiliki anggaran. Padahal anggaran yang tersedia pada kegiatan ini bersifat stimulan berupa pembelian bibit dan tidak menyediakan biaya penanaman maupun pemeliharaan.
- b. Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk memelihara dan menjaga tanaman bambu tersebut. Disamping itu masih kurangnya kepedulian dari instansi lingkungan hidup di daerah untuk memonitor dan mengawasi tanaman bambu tersebut.

### **Solusi**

Beberapa solusi yang diharapkan pada pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan bagi nagari/kelurahan yaitu :

- a. Memperbanyak informasi dampak kerusakan lingkungan kepada masyarakat.
- b. Mendorong instansi lingkungan hidup kab/kota untuk membuat kegiatan serupa.

### **3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca**

<b>No</b>	<b>Keluaran</b>	<b>Hasil</b>	<b>Realisasi Fisik</b>	<b>Realisasi Keuangan</b>
<b>1</b>	Jumlah Kabupaten/Kota yang diinventarisasi data GRK bidang pengelolaan limbah	Penurunan emisi GRK dari sektor limbah	100%	93,64%

### **Penjelasan Pencapaian**

- a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
<b>Keluaran</b>	Jumlah Kabupaten/Kota yang diinventarisasi data GRK bidang pengelolaan limbah	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota
<b>Hasil</b>	Penurunan emisi GRK dari sektor limbah	(17.500 ton CO <sub>2</sub> eq)	(17.500 ton CO <sub>2</sub> eq)

- b. Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) merupakan dokumen yang menyediakan arahan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan penurunan emisi, baik berupa kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung dalam kurun waktu tertentu.
- c. Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN GRK) menjabarkan target penurunan emisi gas rumah kaca nasional pada tahun 2020 dapat tercapai dengan kontribusi dari Pemerintah Daerah. Sedangkan komitmen Pemerintah Indonesia kepada dunia internasional dalam penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun 2020 sebesar 26% dengan upaya sendiri dan sebesar 41% apabila ada dukungan Internasional.

- d. Agar tujuan tersebut tercapai, perlu dilakukan monitoring evaluasi dan pelaporan RAD GRK agar target penurunan emisi gas rumah kaca tersebut dapat tercapai sehingga dapat memberikan kontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2016, Bapedalda Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan RAD GRK bidang pengelolaan limbah ke kabupaten/kota. Hal ini didasarkan bahwa instansi lingkungan hidup ditugaskan dalam Kelompok Kerja (Pokja) bidang pengelolaan limbah.
- e. Monitoring, evaluasi dan pemantauan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca tahun 2016 dilaksanakan pada 19 (sembilan belas) Kab/Kota di Prov. Sumatera Barat. Bapedalda Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu dari anggota Pokja Sektor Limbah sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Barat untuk itu diwajibkan kepada setiap sektor untuk melakukan pengumpulan data sesuai dengan pokja masing – masing. Data yang dibutuhkan tersebut bersumber dari Kabupaten/Kota yang tersebar di beberapa instansi seperti : instansi LH, Dinas Kebersihan, PU, Bappeda dan lainnya.
- f. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh penurunan emisi GRK Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sebesar 36.784,09 ton CO<sub>2</sub>eq, hal ini berada diatas target yang telah ditetapkan yakni sebesar 17.500 ton CO<sub>2</sub>eq.
- g. Disamping pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pemantauan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca, Bapedalda juga melaksanakan kegiatan Inventarisasi GRK sesuai dengan amanat PP no 71 tahun 2011 yang mewajibkan kepada setiap instansi LH Provinsi untuk menyampaikan kegiatan yang terdapat di daerah yang menyumbangkan GRK baik dari sektor industri, sektor limbah, sektor energi dan sektor AFOLU (Sub Bidang Penggunaan Lahan, Pertanian dan Peternakan) dan memasukkan kepada aplikasi “SIGNSMART”, serta melakukan pembinaan Program Kampung Iklim (ProKlim), yaitu program strategis Kementerian LHK dalam rangka mengapresiasi upaya masyarakat lokal dalam menghadapi perubahan iklim.

- h. Dari pembinaan ProKlim yang dilakukan, Sumatera Barat di tahun 2016 telah mengajukan 10 (sepuluh) lokasi usulan ProKlim yaitu Kab. Padang Pariaman (2 lokasi), Kab. Tanah Datar (2 lokasi), Kab. Pesisir Selatan (2 lokasi), Kab. Dharmasraya (2 lokasi), Kab. Pasaman (1 lokasi) dan Kab. Lima Puluh Kota (1 lokasi). Dari hasil penilaian tim verifikasi pusat dan daerah, 2 (dua) diantaranya berhasil memperoleh penghargaan di tingkat pusat berupa tropi ProKlim yaitu Kab. Dharmasraya (1 lokasi) dan Kab. Pasaman (1 lokasi).

**Permasalahan :**

- a. Kabupaten/Kota tidak memiliki data yang lengkap terkait kegiatan mitigasi penurunan emisi GRK terutama sektor limbah, sehingga perhitungan penurunan emisi GRK pada sektor limbah sulit dilakukan.
- b. Data yang dibutuhkan dalam rangka monev GRK di Kab/kota tersebar di beberapa instansi sehingga agak menyulitkan pada waktu melakukan pengumpulan data dan monitoring.
- c. Kurangnya pemahaman kabupaten/kota terhadap kegiatan terkait GRK seperti RAD GRK, Inventarisasi GRK dan ProKlim, sehingga untuk data memenuhi target nasional/internasional dalam penurunan emisi gas rumah kaca diperlukan pembinaan lebih lanjut kepada masing-masing kabupaten/kota.
- d. Keterbatasan anggaran menyebabkan Bapedalda kesulitan dalam memberikan pemahaman kepada daerah terkait penting dan strategisnya kegiatan terkait GRK ini (RAD GRK, Inventarisasi GRK dan ProKlim).

**Solusi**

- a. Kabupaten/kota sebaiknya juga membentuk Pokja RAD GRK yang dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten/Kota, sehingga memudahkan dalam penyediaan data
- b. Melakukan pembinaan lebih lanjut dalam bentuk sosialisasi kepada Kab/Kota untuk kegiatan monev GRK, inventarisasi GRK dan Program Kampung Iklim.



**4) Pembinaan dan Pemulihan Kualitas Sumber Daya Alam dalam rangka Peningkatan Tutupan Vegetasi**

<u>No</u>	<u>Keluaran</u>	<u>Hasil</u>	<u>Realisasi Fisik</u>	<u>Realisasi Keuangan</u>
<u>1</u>	Jumlah Kabupaten yang dibina dan dievaluasi dalam peningkatan pengelolaan tutupan vegetasi	Meningkatnya tutupan vegetasi Kabupaten	100%	75,08%

**Penjelasan Pencapaian**

a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
<b>Keluaran</b>	Jumlah Kabupaten yang dibina dan dievaluasi dalam peningkatan pengelolaan tutupan vegetasi	12 Kabupaten	12 Kabupaten
<b>Hasil</b>	Meningkatnya tutupan vegetasi Kabupaten	5 %	5 %

b. Kegiatan pembinaan dan evaluasi pemulihan kualitas sumber daya alam dalam peningkatan tutupan vegetasi (MIH) merupakan kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan peningkatan konservasi kawasan berfungsi lindung, pengendalian kerusakan lingkungan dan penanganan perubahan iklim yang dilaksanakan melalui penilaian kinerja pemerintah daerah.

c. Kegiatan pembinaan dan evaluasi pemulihan kualitas sumber daya alam dalam peningkatan tutupan vegetasi (MIH) tahun 2016 dilakukan terhadap 12 Kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan tersebut ditekankan bahwa setiap kabupaten wajib melakukan inventarisasi terhadap kegiatan konservasi kawasan berfungsi lindung, pengendalian kerusakan lingkungan dan penanganan perubahan iklim yang dilaksanakan.

d. Disamping itu juga disampaikan, bahwa urutan inventarisasi yang dilakukan tetap merujuk kepada Pedoman Penyusunan Profil Pengelolaan Tutupan Vegetasi tahun 2014.

e. Tahun 2016 kabupaten yang masih tetap melakukan penyusunan dan menyampaikan profil MIH ke Bapedalda Provinsi hanya 1 (satu) yaitu Kab. Pasaman Barat dan Kab. Padang Pariaman. Hal ini terjadi karena kabupaten beranggapan kegiatan ini telah ditiadakannya sejalan dengan bergabungnya Kementerian Lingkungan Hidup dengan

Kehutanan. Sehingga kegiatan tersebut dianggap sudah melebur ke Dinas Kehutanan.

**Permasalahan :**

- a. Kegiatan konservasi kawasan yang berfungsi lindung di kabupaten lebih banyak terdapat di instansi kehutanan, sedangkan pada instansi lingkungan hidup sendiri belum terlalu kelihatan. Sehingga pada saat melakukan monitoring dan inventarisasi kegiatan terjadi kesulitan.
- b. Selama ini hasil evaluasi tim provinsi menyimpulkan bahwa peningkatan tutupan vegetasi di Provinsi Sumatera Barat belum adanya sinergi dan komitmen dari kepala daerah dan SKPD terkait, baru merupakan kegiatan BLH/KLH kabupaten, sementara kegiatan untuk pengelolaan tutupan vegetasi membutuhkan Kebijakan dan Kinerja Pemerintah Daerah dan Kinerja Kepala Daerah Kabupaten terkait dengan konservasi sumber daya alam.
- c. Kurangnya tenaga dan anggaran yang dialokasikan Provinsi dan Kabupaten dalam mendukung Program MIH.

**Solusi**

- a. Mengharapkan kabupaten agar tetap melakukan konservasi kawasan berfungsi lindung, pengendalian kerusakan lingkungan dan penanganan perubahan iklim, maka diusulkan agar reward diberikan oleh Provinsi kepada Kabupaten yang masih tetap dapat mempertahankan tutupan vegetasinya dari tahun ke tahun melalui kegiatan yang dilakukannya di daerah.
- b. Perlu adanya kerjasama yang baik antar dinas terkait yang memiliki kegiatan dalam mempertahankan tutupan vegetasi di daerah.

**5) Peningkatan Koordinasi Perlindungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat**

<u>No</u>	<u>Keluaran</u>	<u>Hasil</u>	<u>Realisasi Fisik</u>	<u>Realisasi Keuangan</u>
<u>1</u>	Jumlah daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina	Terwujudnya pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati	100%	68,99%
<u>2</u>	jumlah Kab/Kota yang dibina pengelolaan keanekaragaman hayatinya	Kab/Kota yang berkelanjutan di Prov. Sumbar		

**Penjelasan Pencapaian**

a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
<b>Keluaran</b>	Jumlah daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina	2 daerah penyangga kawasan konservasi	2 daerah penyangga kawasan konservasi
	jumlah Kab/Kota yang dibina pengelolaan keanekaragaman hayatinya	4 Kab/Kota,	4 Kab/Kota,
<b>Hasil</b>	Terwujudnya pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati Kab/Kota yang berkelanjutan di Prov. Sumbar	19 kab/kota	16 kab/kota

b. Pelaksanaan Peningkatan Koordinasi Perlindungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat merupakan gabungan kegiatan Koordinasi perlindungan kawasan konservasi dengan pengelolaan keanekaragaman hayati di Sumatera Barat.

c. Kegiatan Peningkatan koordinasi perlindungan kawasan konservasi dari target 2 daerah penyangga kawasan konservasi yang ditetapkan telah memenuhi target yaitu sebanyak 2 daerah penyangga kawasan konservasi. Sehingga target output sebanyak 2 daerah penyangga telah dipenuhi 100%. Dalam pelaksanaan kegiatan, Bapedalda Provinsi Sumatera Barat selalu melibatkan BKSDA Sumatera Barat dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan selalu menghasilkan rekomendasi terkait pengelolaan daerah penyangga kawasan konservasi tersebut yang merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjaganya.

d. Rekomendasi tersebut dilakukan dalam bentuk follow up ataupun saran baik yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Rekomendasi

tersebut diharapkan untuk ditindaklanjuti demi pengamanan dan perlindungan daerah penyangga yang akan berdampak terhadap keutuhan kawasan konservasi dan masyarakat.

- e. Daerah yang dilakukan koordinasi, inventarisasi dan identifikasi kerusakan kawasan konservasi meliputi : Suaka Alam Bukit Barisan I segmen Kota Padang dan Suaka Alam Singgalang Tandikat segmen Kab. Tanah Datar. Terkait dengan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat, jumlah daerah yang belum menyusun buku profil kehati pada tahun 2016 adalah 4 (empat) daerah, setelah dilakukan pembinaan, hanya 1 kab/kota yang membuat buku Status Kehati yaitu Kab. Pasaman Barat, sedangkan Kab. Kep. Mentawai dan Kota Sawahlunto serta Kota Padang akan menganggarkan pembuatan buku status Kehati pada tahun 2017.
- f. Disamping pembinaan terhadap kab/kota tersebut, Bapedalda Provinsi Sumatera Barat juga melakukan pembinaan ke beberapa taman Kehati antara lain di Kab. Tanah Datar, Kab. Lima Puluh Kota dan Kab. Pesisir Selatan. Dari kab/kota tersebut diharapkan akan terbentuk taman kehati. Sehingga dari target output sebanyak 4 kab/kota yang dilakukan pembinaan pengelolaan keanekaragaman hayati dapat dipenuhi.
- g. Sementara outcome yang diharapkan berupa terwujudnya pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati kab/kota yang berkelanjutan di Sumatera Barat belum terpenuhi seluruhnya dari target 19 kab/kota masih ada 3 kab/kota yang belum melakukan penyusunan profil Kehati sehingga realisasi outcome hanya sebesar 84%.

### **Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang ditemukan pada pelaksanaan kegiatan Peningkatan Koordinasi Perlindungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat yaitu :

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat sekitar hutan terkait pentingnya keberadaan kawasan konservasi
- b. Beberapa daerah masih kesulitan dalam penyusunan buku status Kehati karena ketiadaan anggaran dan SDM
- c. Keterbatasan lahan dalam pembuatan Taman Kehati sehingga banyak kab/kota yang tidak dapat melaksanakan pembuatan taman kehati

**Solusi**

Beberapa solusi yang diharapkan pada pelaksanaan kegiatan Peningkatan Koordinasi Perlindungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat yaitu :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait termasuk instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dalam upaya pengamanan dan pengawasan kawasan konservasi terutama daerah penyangga sebagai kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaannya.
- b. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar hutan supaya adanya pemahaman masyarakat tentang arti penting kawasan konservasi tersebut terhadap lingkungan termasuk masyarakat.
- c. Selalu mendorong kab/kota agar secepatnya menyusun buku profil status kehati karena data kab/kota akan mempengaruhi data provinsi.
- d. Memaksimalkan pengelolaan taman kehati yang ada.

**Program Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup**

**1) Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan**

<u>No</u>	<u>Keluaran</u>	<u>Hasil</u>	<u>Realisasi Fisik</u>	<u>Realisasi Keuangan</u>
<u>1</u>	Jumlah instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang dievaluasi dalam pembinaan dan perizinan di bidang lingkungan hidup serta penerapan sanksi hukum lingkungan	Persentase ketaatan pemilik kegiatan dan/atau usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup	100%	89,10%
<u>2</u>	Jumlah pemilik usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dalam penerapan peraturan bidang lingkungan hidup dan perizinan			
<u>3</u>	Jumlah perizinan			

**Penjelasan Pencapaian**

## a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
<b>Keluaran</b>	Jumlah instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang dievaluasi dalam pembinaan dan perizinan di bidang lingkungan hidup serta penerapan sanksi hukum lingkungan	5 instansi LH	6 instansi LH
	Jumlah pemilik usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dalam penerapan peraturan bidang lingkungan hidup dan perizinan	5 pemilik kegiatan dan/atau usaha	6 pemilik kegiatan dan/atau usaha
	Jumlah perizinan yang diterbitkan Kab/Kota	19 Kab/ kota	19 Kab/ kota
<b>Hasil</b>	Persentase ketaatan pemilik kegiatan dan/atau usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup	55 %	49,40%

## b. Kegiatan Evaluasi Pembinaan terhadap Instansi Lingkungan Hidup :

1. Dilaksanakan terhadap Instansi Lingkungan Hidup yang telah dibina pada tahun sebelumnya sebagai upaya untuk melakukan evaluasi terhadap perbaikankinerja Instansi Lingkungan Hidup Kab./Kota dalam proses perizinan, penerapan sanksi dan mekanisme penegakan hukum.
2. Pemilihan Instansi Lingkungan Hidup yang akan dilakukan evaluasi pembinaan di prioritaskan dengan mempertimbangkan, data perizinan yang telah diterbitkan, data penerapan sanksi yang telah diterapkan oleh instansi LH kab/kota.
3. Target kinerja untuk instansi LH kab/kota yang dievaluasi dalam pembinaan dan penegakan hukum lingkungan serta perizinan sebanyak 5 (lima) kabupaten/kota dengan realisasi pencapaian target kinerja sebanyak 6 (enam) kabupaten/kota atau 125 %. (Kab. Pessel, Kab. Pasbar, Kab. Solok Selatan, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kab. Tanah Datar).

## c. Kegiatan Pembinaan terhadap pemilik usaha dan/atau kegiatan:

1. Pembinaan di fokuskan terhadap perizinan yang telah dimiliki, implementasi perizinan tersebut, pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan.

2. Target kinerja untuk pemilik kegiatan yang dilakukan pembinaan dalam penerapan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan perizinan sebanyak 5 (lima) pemilik kegiatan dengan realisasi pencapaian terget kinerja sebanyak 6 (enam) pemilik kegiatan dan/atau usaha atau 125 %.
  3. Target kinerja dari outcome yang ditetapkan sebesar 55 % ketaatan pemilik kegiatan dan/atau usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup terpenuhi sebesar 49,40 %.
- d. Kegiatan Inventarisasi Data Perizinan Kab/Kota
1. Dari 19 kab/kota yang ditargetkan untuk dilakukan inventarisasi perizinanannya dalam hal ini Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memenuhi target yang telah ditentukan.

**Permasalahan :**

Target ketaatan pemilik kegiatan dan/atau usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup adalah sebesar 55 % tetapi realisasinya sebesar 49,40 %, hal ini disebabkan karena :

- a. Secara umum pemilik kegiatan dan/atau usaha pelanggaran yang dilakukan adalah:
  1. Belum dimilikinya Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diwajibkan sebagaimana tertuang dalam Izin Lingkungan yaitu Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
  2. Belum dilaksanakannya ketentuan teknis dan dalam pelaksanaan pemantauan kualitas udara baik emisi maupun ambien sebagaimana sebagaimana tertuang dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan;
  3. Belum mempedomani ketentuan teknis dan PUU dalam pengelolaan Limbah B3
  4. Belum disampaikannya laporan pelaksanaan/implementasi izin lingkungan setiap semester ke instansi lingkungan hidup kab/kota.

- b. Pelanggaran tersebut diatas disebabkan karena :
1. Tingkat kesadaran pemilik kegiatan dan/atau usaha terkait kewajiban yang harus dilakukan sebagaimana tertuang dalam dokumen lingkungan hidup, masih kurang. Perhatian pemilik kegiatan dan/atau usaha masih sebatas pada SOP operasional kegiatan diluar lingkungan hidup.
  2. Masih terdapat keengganan dari Pemkab/kota terkait untuk menerapkan sanksi hukum lingkungan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan untuk melindungi investasi.
- c. Dari pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Data Perizinan Kab/Kota, ketidaksempurnaan data perizinan pada 19 Kab./kota disebabkan karena :
1. Bidang yang memfasilitasi kegiatan Inventarisasi perizinan ini beragam dan mekanisme pelaksanaan inventarisasi juga berbeda-beda, sehingga data yang terinventarisasi tidak seragam pada 19 kab./kota.
  2. Belum semua Izin lingkungan yang telah dikeluarkan ditindaklanjuti dengan penerbitan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH).
  3. Masih belum semua dari perizinan terhadap kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang telah diterbitkan tersebut dilaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungannya sesuai kewenangan.

**Solusi :**

- a. Meminta kepada instansi lingkungan hidup kab/kota terkait, agar melakukan pembinaan dan pengawasan lebih intensif lagi.
- b. Merekomendasikan agar Pemkab/Pemko terkait memberikan sanksi hukum lingkungan terhadap pemilik kegiatan dan/atau usaha yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- c. Merekomendasikan agar Pemkab/Pekot lebih intensif memberlakukan terhadap Izin lingkungan usaha dan/atau kegiatan



yang telah diterbitkan dengan menindaklanjutinya dengan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- d. Melakukan upaya penegakan hukum secara terkoordinasi dengan Pemkab/kota terhadap pemilik kegiatan dan/atau usaha yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup mengingat kewenangan pemberian sanksi hukum lingkungan merupakan kewenangan Pemkab/kota.

## 2) **Penaatan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup**

<u>No</u>	<u>Keluaran</u>	<u>Hasil</u>	<u>Realisasi Fisik</u>	<u>Realisasi Keuangan</u>
<u>1</u>	Jumlah kasus lingkungan hidup yang terfasilitasi penyelesaiannya;	Terselesaikannya kasus lingkungan hidup; Sanksi hukum	100%	84,05%
<u>2</u>	Jumlah pemilik kegiatan dan/atau usaha yang dijadikan objek penegakan hukum	lingkungan yang diterapkan sesuai kewenangan		

### **Penjelasan Pencapaian**

- a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
<b>Keluaran</b>	Jumlah kasus lingkungan hidup yang terfasilitasi penyelesaiannya	4 Kasus	12 Kasus
	Jumlah pemilik kegiatan dan/atau usaha yang dijadikan objek penegakan hukum	2pemilik kegiatan dan/atau usaha	2pemilik kegiatan dan/atau usaha
<b>Hasil</b>	Terselesaikannya kasus lingkungan hidup; Sanksi hukum lingkungan yang diterapkan sesuai kewenangan	2 Kasus 2 sanksi hukum	12 kasus 2 sanksi hukum 6 sanksi hukum (Tindaklanjut fasilitasi penyelesaian kasus)

- b. *Kegiatan Penyelesaian Kasus-kasus lingkungan*

Kasus yang akan ditangani/ditindaklanjuti merupakan pengaduan baik yang diterima langsung oleh Bapedalda Prov Sumbar maupun berupa pelimpahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau tembusan yang disampaikan ke Bapedalda Prov. Sumbar serta pengaduan langsung ke Gubernur yang kemudian diminta ditindaklanjuti oleh Bapedalda Prov. Sumbar.

Dari pengaduan tersebut kemudian dilakukan klasifikasi yaitu :

1. Jenis pengaduan : pengaduan lingkungan atau bukan pengaduan lingkungan
2. Kewenangan : pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

Jumlah pengaduan yang diterima oleh Bapedalda Prov. Sumbar tahun 2016 sebanyak 12 (dua belas) pengaduan, dengan rincian penyelesaian pengaduan tersebut sebagai berikut :

**1. Pengaduan yang disampaikan secara langsung/melalui surat ke Bapedalda Prov. Sumbar**

- Jumlah : 5 (lima) pengaduan yang semuanya merupakan kewenangan kab/kota (PT. CTA, PT NAL, PT. USM, dan 2 Pengaduan Masyarakat terkait penambangan galian C di Kab. Padang Pariaman dan pembangunan INTEK PDAM di Kab. Pasaman)
- Cara penyelesaian
  - 1) Melakukan verifikasi secara terkoordinasi dengan Pemkab/kota yang bersangkutan yang kemudian ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat ke kab/kota terkait hasil verifikasi lapangan ( 3 pengaduan)
  - 2) Melakukan verifikasi secara terkoordinasi bersama Dinas ESDM Provinsi, Pemkab/kota
  - 3) Hanya melalui penyampaian surat ke Pemkab/kota terkait tanpa melakukan verifikasi lapangan (2 pengaduan)  
catatan

Untuk point 1) dilaksanakan apabila dari hasil koordinasi sebelumnya dengan kab/kota terkait baik melalui rapat koordinasi maupun melalui surat, Pemkab/kota yang bersangkutan mengharapkan Pemprov dapat membantu verifikasi lapangan bersama dengan Pemkab/kota terkait.

**2. Pengaduan yang disampaikan ke DPRD Provinsi**

- Jumlah : 1 (satu) pengaduan yang merupakan kewenangan kab/kota
- Cara penyelesaian

- 1) Pengaduan difasilitasi penyelesaiannya oleh SKPD terkait (Dinas ESDM Prov.Sumbar) dimana Bapedalda Prov. Sumbar merupakan bagian dari tim penyelesaian pengaduan.
- 2) Melakukan verifikasi secara terkoordinasi bersama Dinas ESDM Provinsi, Pemkab/kota.

**3. Pengaduan yang disampaikan ke Bapedalda Prov. Sumbar sekaligus juga ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan** sebanyak 1 (dua) pengaduan. Penyelesaian pengaduan ini dilakukan dengan cara verifikasi lapangan yang terkoordinasi dengan KLHK.

**4. Pengaduan yang disampaikan ke Bapedalda Prov. Sumbar tetapi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan** sebanyak 2 (dua) pengaduan. Penyelesaian pengaduan ini dilakukan dengan cara verifikasi lapangan yang terkoordinasi dengan KLHK

- Jumlah : 1 (satu) pengaduan merupakan pengaduan yang berulang yaitu PT. Tri Bahtera Srikandi yang berlokasi di Kab Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara yang menimbulkan pencemaran air Sungai Batang Sigonggang dan Sungai Taming Kocik yang berada pada daerah Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan satu lagi merupakan lanjutan proses fasilitasi pengaduan terhadap PT. Sapta Pesona Jaya Abadi sebagai sumber dampak yang berlokasi di Muko-muko Kabupaten Bengkulu Utara Prov Bengkulu yang berdampak terhadap Sungai Serik di Kab. Pesisir Selatan Prov Sumatera Barat
- Cara penyelesaian;  
Penanganan pengaduan Lintas Provinsi ini sama terhadap 2 objek yang berbeda tersebut hanya dalam proses nya terdapat perbedaan disaat menghadirkan para pihaknya yang bersengketa sebagai contoh;
  - 1) Fasilitasi Pengaduan terhadap PT. Tri Bahtera Srikandi  
Penyelesaian pengaduan Lintas Provinsi merupakan kewenangan Pemerintah dalam hal ini Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Mekanisme fasilitasi dilaksanakan dengan pertemuan guna penyamaan persepsi yang difasilitasi KLHK antara Pemerintah Prov. Sumatera Utara dan Prov Sumatera Barat dengan Pemkab Pasaman Barat, dan Pemkab Mandailing Natal. Dilanjutkan dengan melakukan verifikasi secara terkoordinasi menuju sumber dampak/sumber pencemar kegiatan (PT TBS) di Mandailing Natal, serta lokasi sungai yang terkena dampak (Sungai Sigonggang dan Sungai Batang Kocik) di Pasaman Barat dengan melaksanakan sampling guna kelengkapan pembuktian dengan melibatkan tenaga ahli yang akan membantu analisa dampak dan kerugian yang timbul dalam tindaklanjut fasilitasi pengaduan ini. Proses fasilitasi oleh KLHK masih berlanjut sesuai mekanisme dan ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan.

#### **5. Pengaduan yang disampaikan ke Gubernur Sumatera Barat**

- Jumlah : 2 (dua) pengaduan yaitu;
  - Reklamasi danau Singkarak dan
  - Pengaduan Masyarakat Nagari Saniangbaka terhadap kegiatan penambangan galian C di Nagari Paninggahan Kab. Solok
- Cara penyelesaian
  - Melakukan verifikasi secara terkoordinasi antara Pemerintah Prov. Sumbar dengan Pemkab/kota yang bersangkutan yang kemudian ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat ke kab/kota terkait hasil verifikasi lapangan .
  - Pengaduan terkait kegiatan penambangan Galian C di nagari Paninggahan. Terhadap 6 (enam) perusahaan tambang batuan di Nagari Paninggahan ditindaklanjuti dengan mengeluarkan surat Pemberitahuan Gubernur Sumatera Barat berupa penghentian sementara kegiatan penambangan batuan yang berlokasi di Kecamatan Junjung

Sirih Kabupaten Solok oleh BKPMMD Prov. Sumbar; yaitu CV. Tanaka Putra Sawah Like, Sdr. Syafril Lainin, CH. Cahaya Tanahkayo Jaya, CH Herfi Tanakayo, CV. Tanahkayo dan CV. Tanahkay Prima.

6. Tembusan Pengaduan yang disampaikan oleh aktivis lingkungan /Ketua LSM yang ditujukan ke Kementrian Sekretariat Negara RI.

- Jumlah : 1 (satu) Laporan pengaduan yaitu Dugaan Perambahan Hutan dan Hutan Lindung Illegal di Nagari Sungai Aur, Kab. Pasaman Barat Sumatera Barat.

- Cara penyelesaian :  
Penyampaian surat ke Dinas Teknis terkait (Dinas Kehutanan) tanpa melakukan verifikasi lapangan

7. ***Fasilitasi Penanganan Pengaduan yang disampaikan sebagai kewenangan Provinsi.***

- Jumlah : 1 (satu) pengaduan dari Badan Lingkungan Hidup Dharmasraya terhadap Dugaan Pencemaran Sungai Pangian. Pengaduan disampaikan akibat tercemarnya sungai Batang Pangian yang berada di wilayah Kab. Dharmasraya terhadap kegiatan PKS. PT. Kemilau Permata Sawit yang berlokasi di Kecamatan Kamang Baru, Kab Sijunjung.

- Cara penyelesaian :  
Melaksanakan rapat koordinasi antara 2 Pemkab/Kota (yang terkena dampak dan sumber dampak) guna perencanaan tindaklanjut dengan melaksanakan verifikasi lapangan dan menyampaikan hasil fasilitasi terhadap para pihak.

c. *Sub Kegiatan Penegakan Hukum*

1. Objek penegakan hukum ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain ; hasil dari pembinaan yang telah dilakukan, hasil pengawasan yang salah satunya melalui program penilaian peringkat kinerja perusahaan (PROPER) di bidang lingkungan hidup dan tindaklanjut dari pengaduan/sengketa lingkungan hidup ataupun tindaklanjut penerapan Sanksi yang telah diterbitkan.

2. Objek penegakan hukum yang telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) objek yang merupakan **tindaklanjut** dari penerapan Sanksi yang telah diterbitkan yaitu ;

- PT. Agro Wira Ligatsa merupakan tindak lanjut setelah ada Sanksi dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
- PT. Usaha Sawit Mandiri merupakan tindak lanjut setelah ada Sanksi dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

d. *Sub Kegiatan Monitoring terhadap Pelaksanaan Sanksi*

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terhadap 7 (tujuh) objek kegiatan yang diidentifikasi berdasarkan kepada pelaksanaan hasil dari pembinaan yang telah dilakukan, tindaklanjut dari pengaduan/sengketa lingkungan hidup ataupun tindaklanjut penerapan Sanksi yang telah diterbitkan, yaitu; Objek Usaha dan/atau Kegiatan : kegiatan PT. Inkud Agritaama, PT. Sari Buah Sawit, PT. Dharmasraya Lestarindo, PT Usaha Sawit Mandiri, PT. Agro Wira Ligatsa, Kegiatan pengolahan Pala, Kegiatan Tahu .

1. Dasar pertimbangan dalam pemilihan objek :

Pelaksanaan Monev dilaksanakan terhadap usaha dan/atau kegiatan yaitu

- Objek usaha dan/atau kegiatan yang pernah dilakukan Pembinaan Hukum sebelumnya dan telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan follow up.
- Monev juga dilaksanakan terhadap ketaatan usaha dan/atau kegiatan yang sebelumnya telah diberikan Sanksi Administrasi.
- Disamping itu Monev juga terhadap objek usaha dan / atau kegiatan yang pernah menjadi objek Pengaduan yang telah difasilitasi penyelesaiannya pada tahun sebelumnya.

2. Cara pelaksanaan:

Melaksanakan rapat koordinasi, ditindaklanjuti Melakukan verifikasi yang sifatnya mengevaluasi secara terkoordinasi antara Pemerintah Prov. Sumbar dengan Pemkab/kota yang bersangkutan yang kemudian ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat ke kab/kota terkait hasil verifikasi/evaluasi

terhadap kinerja pengelolaan lingkungan kegiatan dan/atau usaha tersebut.

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan, 2 (dua) diantara kegiatan dimaksud ditindaklanjuti dalam bentuk Penegakan hukum

**Permasalahan :**

1. Tidak bisa diprediksi berapa jumlah pengaduan yang masuk selama 1 tahun sehingga target penanganan pengaduan untuk tahun 2016 disesuaikan dengan target SPM yaitu 5 pengaduan. Tidak semua penanganan pengaduan membutuhkan verifikasi lapangan dan analisa laboratorium.
2. Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap ketaatan pemilik usaha dan/atau kegiatan belum semua hasil follow up dan Sanksi yang telah diterbitkan ditindaklanjuti.
3. Pengaduan yang masuk selama tahun 2016 sesuai kewenangan dan objeknya sangat beragam, sebagian besar merupakan kewenangan kab./kota yang dilimpahkan secara resmi penanganannya ke kab./kota bersangkutan.
4. Perencanaan dibuat berdasarkan standar normal penanganan pengaduan lingkungan hidup meliputi verifikasi lapangan, analisa laboratorium dan rapat.

**Solusi :**

Diharapkan setiap Kab./Kota yang telah melakukan fasilitasi penyelesaian pengaduan lingkungan hidup yang menjadi kewenangannya maupun penegakan hukum lingkungan, jika terbukti ada pelanggaran diharapkan menindaklanjuti dengan pemberian sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan proaktif dalam menindaklanjuti dalam bentuk pengawasan dan evaluasi terhadap usaha dan atau/kegiatan yang telah difasilitasi tersebut, serta melaporkan hasil dan perkembangannya secara resmi ke Bapedalda Provinsi Sumatera Barat.

**Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

**1) Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru)**

No	Keluaran	Hasil	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan
1	Jumlah calon yang dibina untuk di usulkan sebagai calon penerima Kalpataru	Jumlah calon penerima Kalpataru yang diusulkan ke tingkat Nasional	100%	91,72%

**Penjelasan Pencapaian**

a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
<b>Keluaran</b>	Jumlah calon yang dibina untuk di usulkan sebagai calon penerima Kalpataru	8 orang dan/atau kelompok	8 orang dan/atau kelompok
<b>Hasil</b>	Jumlah calon penerima Kalpataru yang diusulkan ke tingkat Nasional	4 orang/kelompok	6 orang dan/atau kelompok

b. Pada penjangkaran calon peraih penghargaan Kalpataru tingkat nasional yang diawali dengan koordinasi berupa penyampaian surat penjangkaran kepada stake holder terkait terutama SKPD provinsi dan instansi lingkungan hidup kab/kota se-Sumatera Barat.

c. Dari koordinasi tersebut terdapat 10 (sepuluh) calon yang diusulkan ke Bapedalda Provinsi Sumatera Barat. Dari usulan tersebut terdapat 8 (delapan) calon yang memenuhi syarat administrasi dan telah ditindaklanjuti dengan penilaian fisik lapangan calon kegiatan.

d. Dari 8 (delapan) calon tersebut ditetapkan 3 (tiga) orang dan/atau kelompok sebagai penerima penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

e. Kepada peraih penghargaan tersebut diberikan piagam penghargaan dan bantuan dana stimulan masing-masing sebesar 5 (lima) Juta. Nama-nama peraih penghargaan tersebut yaitu :

1. Busril dari Nagari Surantih Kab. Pesisir Selatan Kategori Perintis Lingkungan.
2. Kelompok Tani Suka Menanti dari Nagari Sinuruik Kabupaten Pasaman Barat dengan kategori Penyelamat Lingkungan.



3. Perkumpulan Petani Organik dari Nagari Sariak Alahan Tigo Kab. Solok dengan kategori Penyelamat Lingkungan.
- f. Kemudian berdasarkan calon yang masuk ke Bapedalda Provinsi Sumatera Barat tersebut, terdapat 6 (enam) calon yang dianggap layak untuk diusulkan sebagai calon penerima Penghargaan Kalpataru tingkat Nasional Tahun 2016.
- g. Dari hasil verifikasi KLHK terhadap 2 (dua) calon maka ditetapkan 1 (satu) orang yaitu Sdr. Jasman S.Ag sebagai penerima penghargaan Kalpataru Tingkat Nasional dengan kategori pengabdian lingkungan Sedangkan 1 (satu) calon lagi yaitu Sdr. Erwin ditetapkan sebagai Nominator peraih penghargaan Kalpataru Tingkat Nasional tahun 2016.
- h. Dari target output sebanyak 8 orang/kelompok yang dibina dapat terealisasi sebesar 100% sedangkan outcome dari target 4 orang/kelompok yang diusulkan ke tingkat nasional, pada tahun 2016 kemarin layak diusulkan sebanyak 6 orang/kelompok sehingga capaiannya menjadi 150%.

**Permasalahan :**

Beberapa permasalahan yang ditemukan pada pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru) yaitu :

- a. Kurangnya informasi terkait pelaksanaan kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga berimbas kepada jumlah usulan yang disampaikan ke Bapedalda Provinsi Sumatera Barat.
- b. Kurangnya SDM dan informasi dari Kab/kota sehingga tidak terpantaunya seluruh kegiatan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang layak di usulkan sebagai calon penerima penghargaan Kalpataru.

### Solusi

Beberapa solusi yang diharapkan pada pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru) yaitu :

- a. Perlu dilakukan sosialisasi dan memperbanyak informasi terkait pelaksanaan kegiatan Kalpataru
- b. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lingkungan hidup kab/kota dalam melakukan penjangkaran calon penerima penghargaan Kalpataru.

## 2) Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Sumatera Barat

No	Keluaran	Hasil	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan
1	Jumlah buku SLHD Sumatera Barat Tahun 2015	Tersedianya data kualitas lingkungan hidup di Sumatera Barat	100%	99,5%
2	Draft buku data SLHD Sumatera Barat Tahun 2016			
3	Jumlah buku SLHD Kab/Kota yang dinilai			

### Penjelasan Pencapaian

- a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
<b>Keluaran</b>	Jumlah buku SLHD Sumatera Barat Tahun 2015	80 set buku SLHD 2015,	80 set buku SLHD 2015,
	Draft buku data SLHD Sumatera Barat Tahun 2016	1 draft buku data SLHD 2016	1 draft buku data SLHD 2016
	Jumlah buku SLHD Kab/Kota yang dinilai		18 buku SLHD Kab/Kota Tahun 2015 yang dinilai
<b>Hasil</b>	Tersedianya data kualitas lingkungan hidup di Sumatera Barat	Dimanfaatkannya data kualitas lingkungan dalam dokumen perencanaan RPJMD 2016-2020	Dimanfaatkannya data kualitas lingkungan dalam dokumen perencanaan RPJMD 2016-2020

- b. Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Sumatera Barat merupakan pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa

Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi di bidang lingkungan hidup. Informasi yang disediakan paling sedikit memuat status lingkungan hidup daerah dan peta rawan bencana. Selanjutnya informasi ini akan dihimpun melalui Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD). Buku SLHD menyediakan data dan informasi tentang kondisi, tekanan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan di daerah sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber evaluasi program dalam mendukung rencana pembangunan daerah maupun nasional.

- c. 80 set buku SLHD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 sudah didistribusikan pada pihak-pihak terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penilaian, P3E Sumatera, Instansi LH Kabupaten/Kota, Bappeda Kabupaten/Kota, Instansi Provinsi, PSLH dan lain-lain.
- d. Dimanfaatkannya buku SLHD Sumatera Barat dalam beberapa dokumen perencanaan kebijakan seperti RPJMD, 2016-2020, Sumatera Barat Dalam Angka, dokumen Rencana Aksi Daerah dalam penurunan Gas Rumah Kaca (RAD GRK), berbagai keperluan penelitian/ kajian seperti AMDAL dan lain-lain.

Dimanfaatkannya buku SLHD tersebut karena buku SLHD memuat :

1. Kondisi lingkungan hidup dan kecenderungannya (Lahan dan Hutan, Kehati, Air, Udara, Laut, Pesisir dan Pantai, Iklim, Bencana Alam);
  2. Tekanan terhadap lingkungan (Kependudukan, Permukiman, Kesehatan, Pertanian, Industri, Pertambangan, Energi, Transportasi, Pariwisata, Limbah B3);
  3. Upaya pengelolaan lingkungan (Rehabilitasi Lingkungan, Pengawasan AMDAL, Penegakan Hukum, Peranserta Masyarakat, Kelembagaan).
  4. Agenda pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Mulai tahun 2016 ini penghargaan SLHD berupa piala bergilir yang diberi nama Nirwasita Tantra. Nirwasita Tantra adalah Penghargaan

- dari Pemerintah yang diberikan kepada Kepala Daerah atas kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan, dan/atau program kerja untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup dengan bertumpu pada prinsip pembangunan berkelanjutan.
- f. Penilaian SLHD kabupaten/kota maupun provinsi dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:
1. Tahapan kesatu dengan melakukan penilaian atas validitas, akurasi, dan kejelasan data dengan metode analisis pembobotan sederhana (buku data).
  2. Tahapan kedua dilakukan penilaian buku laporan dengan penekanan atas kemampuan analisis pressure – state – response (PSR).
  3. Tahapan ketiga adalah seleksi terbuka yaitu masing-masing Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang lolos pada tahap kesatu dan kedua akan memaparkan dokumen SLHD dan dinilai oleh Panelis (Tim Independen yang dibentuk oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan).
- g. Buku SLHD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 mendapat peringkat 3 (tiga) nasional setelah melalui penilaian tahap ketiga sebagai 7 (tujuh) provinsi yang masuk nominator, pada penilaian tahap ketiga ini Gubernur Sumatera Barat memaparkan dokumen SLHD Provinsi Sumatera Barat yang dinilai oleh panelis (Tim Independen yang dibentuk oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2016 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan untuk buku SLHD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 peringkatnya baru bisa diketahui/diumumkan pada saat peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia pada Bulan Juni 2017.
- h. Setelah dilakukan penilaian terhadap 18 buku SLHD Kabupaten/Kota tahun 2015 telah didapat 3 (tiga) besar buku SLHD kabupaten/kota tingkat provinsi yaitu Kabupaten Dharmasraya (terbaik 1), Kota Padang (terbaik 2), Kota Pariaman (terbaik 3) yang selanjutnya disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk

dilakukan penilaian tingkat nasional dan hasilnya Kabupaten Dharmasraya mendapat peringkat 2 (dua) nasional sedangkan Kota Padang dan Kota Pariaman mendapatkan piagam penghargaan sebagai penyusun SLHD yang lolos sampai tahap kedua yang diserahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**Permasalahan**

Permasalahan dalam penyusunan buku SLHD Provinsi Sumatera Barat adalah sulitnya memperoleh data dari instansi teknis tingkat provinsi dan terlambatnya buku SLHD kabupaten/kota. Data tahun berjalan baru dapat diterima pada tahun berikutnya sedangkan waktu pengerjaan sangat singkat ( $\pm$  3 bulan) untuk kedua jenis buku tersebut (buku data dan buku analisis) sehingga dibutuhkan kerja keras untuk menyelesaikannya.

**Solusi**

1. Untuk mengatasi kendala data, dilakukan sistem jemput bola (ambil data langsung) ke SKPD terkait sedangkan untuk buku SLHD kabupaten/kota dihubungi langsung kepada key person yang menangani SLHD.
2. Untuk penyusunan SLHD 2016 ini, telah ada beberapa instansi yang menyampaikan data ke Bapedalda Provinsi Sumatera Barat mungkin ini merupakan hal positif dari adanya tim forum data SDP2D di Bappeda Provinsi Sumatera Barat dimana data yang terkumpul di Bappeda merupakan data tahun berjalan.

**3) Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan**

<u>No</u>	<u>Keluaran</u>	<u>Hasil</u>	<u>Realisasi Fisik</u>	<u>Realisasi Keuangan</u>
<u>1</u>	Terlaksananya Edukasi dan Kampanye Lingkungan Hidup	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	91,53%

### Penjelasan Pencapaian

a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
Keluaran	Terlaksananya Edukasi dan Kampanye Lingkungan Hidup	1 even	1 even
Hasil	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan Lingkungan Hidup	70%	70%

b. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016, di halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat bersamaan dengan upacara bendera bulanan yang dihadiri oleh Muspida Sumatera Barat, TNI/Polri, Guru Tingkat Provinsi, Instansi Lingkungan Hidup Kab/Kota dan Perguruan Tinggi, LSM dan Perusahaan.

c. Tema dari Lingkungan Hidup tahun 2016 adalah *Go Wild For Life* **“Selamatkan Tumbuhan dan Satwa Liar Untuk Kehidupan”**.

d. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 dimaksudkan sebagai upaya edukasi dan kampanye lingkungan, agar masyarakat berperan aktif di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga dari kegiatan ini diharapkan terjadi pengertian dan masyarakat mengetahui arti penting lingkungan hidup.

e. Pada acara tersebut sekaligus ajang pemberian reward kepada pemerhati lingkungan baik perorangan, instansi Kab/Kota maupun perusahaan melalui penilaian pada beberapa kegiatan yaitu: Kalpataru, Properda, Adiwiyata dan SLHD yang penilaian dilaksanakan oleh Tim.

f. Selain melaksanakan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Bapedalda Provinsi Sumatera Barat juga melakukan Inventarisasi semua Kab/Kota melaksanakan Peringatan Hari Lingkungan tersebut namun dari 19 Kab/Kota tersebut terdapat 8 Kab/kota yang menganggarkan dalam DPAnya, 8 Kab/Kota tersebut yaitu:

1. Kab. Padang Pariaman
2. Kab. Agam
3. Kab. Pasaman
5. Kota Sawahlunto
6. Kota Pariaman
7. Kota Bukittinggi

4. Kab. Dharmasraya                      8. Kota Padang Panjang

- g. Pelaksanaan pawai alegoris dilakukan bersamaan dengan Peringatan Hari Kemerdekaan RI yang pelaksanaannya pada tanggal 18 Agustus 2016 dalam iven ini Bapedalda memberikan pesan yang bertuliskan ajakan untuk semua orang untuk menjaga lingkungan dan pengelolaan lingkungan terutama terkait isu persoalan lingkungan yang ada didaerah yaitu untuk menurunkan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- h. Membuat Laporan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu penilaian kepuasan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan suatu keharusan bagi penyelenggara pelayanan publik sebagai bentuk evaluasi kedepan guna perbaikan kualitas pelayanan. Untuk mencapai hal ini diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Maksud kegiatan yaitu untuk melakukan survai Kepuasan Masyarakat yang mengakses pelayanan publik pada unit kerja Bapedalda. Tujuan kegiatan adalah tersusunnya rumusan IKM pada unit kerja Bapedalda. Sasaran kegiatan: 1) Diketahuinya tingkat pencapaian kinerja pada unit kerja Bapedalda dalam menyelenggarakan Pelayanan publik. 2) Terwujudnya penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan pada Bapedalda sehingga pelayanan publik dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas. 3) Tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Bapedalda.

#### 4) Pengembangan Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan (SIL)

<u>No</u>	<u>Keluaran</u>	<u>Hasil</u>	<u>Realisasi Fisik</u>	<u>Realisasi Keuangan</u>
<u>1</u>	Jumlah paket Aplikasi Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan	Jumlah kegiatan yang memanfaatkan aplikasi WebGis	100%	90,32%

#### **Penjelasan Pencapaian**

- a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
<b>Keluaran</b>	Jumlah buku SLHD Sumatera Barat Tahun 2015	1 paket aplikasi WebGIS	1 paket aplikasi WebGIS
<b>Hasil</b>	Jumlah kegiatan yang memanfaatkan aplikasi WebGis	2 Kegiatan - Pemantauan Kualitas Udara Ambien - Pemantauan kualitas air sungai dalam rangka Penetapan Status Daya Tampung Sungai Lintas Kab/Kota)	2 Kegiatan - Pemantauan Kualitas Udara Ambien - Pemantauan kualitas air sungai dalam rangka Penetapan Status Daya Tampung Sungai Lintas Kab/Kota)

- b. Target output Sistem Informasi Lingkungan pada Tahun 2016 adalah terlaksananya pembuatan aplikasi webgis yang akan digunakan untuk membantu pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas air sungai dan pemantauan kualitas udara sehingga dapat memberikan informasi dengan cepat, akurat dan dalam tampilan peta digital berbasis GIS yang dapat diakses di mana dan kapan saja. Adapun realisasi dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembuatan 1 (satu) paket aplikasi WebGIS yang akan digunakan untuk 2 (dua) kegiatan yakni pemantauan kualitas air dan pemantauan kualitas udara dalam rangka mendapatkan informasi yang cepat, akurat dalam bentuk peta digital berbasis GIS. Hal ini sangat berguna untuk membantu penyebarluasan informasi tentang pemantauan kualitas air dan hasil pemantauan kualitas udara secara online.
- c. Di samping kegiatan pokok tersebut di atas, pada tahun 2016 ini kegiatan pengembangan SIL juga dilakukan kegiatan tambahan yakni peliputan terhadap kegiatan strategis Bapedalda dan dipublikasikan di media cetak Harian Umum Singgalang dan Padang Ekspres yakni sebanyak 4 (empat) berita/data. Selain itu juga dilakukan publikasi di media elektronik yakni publikasi data-data dan berita hasil pelaksanaan kegiatan yang dipublis di Website Bapedalda dan Website portal Provinsi Sumatera Barat dengan banyak data dan berita 5 (lima) data/berita setiap bulan.
- d. Target outcome adalah banyaknya kegiatan yang memanfaatkan aplikasi WebGIS yang sudah dibuat pada tahun 2016. Kegiatan yang memanfaatkan WebGIS adalah sebanyak 2 (dua) Kegiatan yakni



kegiatan Pemantauan Kualitas Air dan kegiatan Pemantauan Kualitas Udara.

### **Permasalahan**

- a. Ketersediaan anggaran untuk kegiatan pengembangan SIL sangat terbatas sehingga sulit untuk mengembangkan SIL untuk membantu pelaksanaan kegiatan di bidang-bidang terutama mengakes data dan informasi kegiatan dilapangan secara onlne, menginformasikan hasil kegiatan secara onlne.
- b. Informasi yang didapatkan oleh masyarakat tentang lingkungan masih relatif sedikit dan terbatas karena tidak seluruhnya dapat dipublis ke media elektronik dan cetak karena keterbatasan SDM.
- c. Kerusakan jaringan/konektifitas pada media informasi berbasis internet juga seringkali terjadi sehingga menghambat proses pengisian/pengaksesan data pada website.
- d. Jaringan sistem informasi lingkungan (SIL) belum terkoneksi/terintegrasi dengan instansi LH kab/kota.

### **Solusi**

- a. Ke depan, perlu dukungan dana untuk pengembangan dan maintenance Sistem Informasi Lingkungan, agar penyajian informasi ini dapat dilakukan secara lebih banyak dan lebih luas pada media cetak dan elektronik.
- b. Perlunya dibangun website yang terintegrasi dengan seluruh instansi LH Kab/kota dengan dukungan pendanaan bagi penyediaan alat beserta pemeliharannya, monitoring dan evaluasi, pembinaan, sehingga Sistem Informasi Lingkungan dapat berkembang lebih luas.
- c. Perlu peningkatan kapasitas SDM pengelola informasi lingkungan.

5) **Pembinaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).**

No	Keluaran	Hasil	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan
1	Jumlah kab/kota yang dibina pelaksanaan pencapaiannya	Rata-rata capaian pelaksanaan SPM dari kab/kota yang melaksanakan SPM di Sumatera Barat	100%	100%

**Penjelasan Pencapaian**

a. Capaian target dari hasil yang diharapkan

	Capaian Kinerja	Target	Realisasi
<b>Keluaran</b>	Jumlah kab/kota yang dibina pelaksanaan pencapaiannya	2 kab/kota	2 kab/kota
<b>Hasil</b>	Rata-rata capaian pelaksanaan SPM dari kab/kota yang melaksanakan SPM di Sumatera Barat	10%	10%

b. Pelaksanaan SPM Provinsi Tahun 2016 adalah suatu kegiatan dalam rangka untuk memberikan informasi kepada publik terkait 3 (tiga) jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan sebagai amanat undang-undang yakni Pelayanan informasi Status Mutu Air, Selanjutnya Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien dan Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup.

c. Sedangkan pelaksanaan SPM Kab/kota Tahun 2016 terkait untuk 4 (empat) jenis kegiatan yakni Pelayanan informasi Status Mutu Air, Pelayanan Informasi kualitas udara, Pelayanan Penyediaan Informasi Status Kerusakan Lahan Akibat Biomassa dan Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya pencemaran dan / atau perusakan lingkungan.

d. Disamping itu juga direncanakan akan dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencapaian SPM Kabupaten/Kota tahun 2016 yang ditargetkan pada 9 (sembilan) Kabupaten/Kota).

e. Setelah berjalannya kegiatan SPM tahun 2016 selama 4 bulan, maka pada bulan ke 5 dilaksanakan koordinasi ke Kementerian Lingkungan dan Kehutanan RI di Jakarta terkait dengan pelaksanaan SPM 2016. Dari hasil koordinasi tersebut didapatkan informasi bahwa sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 ayat (2) huruf e dinyatakan bahwa

**SPM bidang lingkungan hidup** yang selama ini tetap dilaksanakan dengan baik, dan dengan keluarnya UU Nomor 23 Tahun 2014 maka bidang Lingkungan Hidup tidak lagi menjadi urusan wajib dengan pelayanan dasar yang diharuskan memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) akan tetapi sudah menjadi pelayanan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

#### **Permasalahan**

Terlambatnya informasi terkait SPM bidang Lingkungan yang tidak lagi menjadi urusan wajib dengan pelayanan dasar akan tetapi sudah menjadi pelayanan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

#### **Solusi**

Sehubungan dengan implementasi dari UU Nomor 23 Tahun 2014 berdasarkan hasil koordinasi dengan KLHK maka pelaksanaan kegiatan SPM di Propinsi Sumatera Barat dihentikan dan kegiatan yang sudah terlanjur dilaksanakan sampai bulan Juni 2016 dengan kegiatan antara lain monitoring pelaksanaan SPM Kabupaten/Kota yang terlaksana sebanyak 2 (dua) kali monitoring yakni ke Kabupaten Agam dan ke Kabupaten Pasaman Barat dari target yang direncanakan semula 9 (sembilan) Kabupaten/Kota. Kegiatan lain yang terlaksana adalah Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi teknis ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta sebanyak satu kali. Maka terhitung sejak triwulan III Tahun 2016 Kegiatan SPM dihentikan pelaksanaannya dan sisa pendanaannya dilalihkan untuk kegiatan lainnya pada perubahan anggaran Tahun 2016.